

**PERAN BANK WAKAF MIKRO AMANAH BERKAH NUSANTARA  
PADA PONPES AL HIDAYAH KARANGSUCI PURWOKERTO DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PELAKU USAHA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh :  
NUJIATI  
NIM. 1717202138**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nujiati

NIM : 1717202138

Jenjang : S1

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Pada Ponpes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan penelitian saya dalam skripsi ini dibeikan tanda citasi dengan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Desember 2021

Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METER', and 'TEKAPIL'. The serial number 'A69F7AJX107007812' is visible at the bottom.

Nujiati

NIM. 1717202138



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**PERAN BANK WAKAF MIKRO AMANAH BERKAH NUSANTARA PADA  
PONPES AL HIDAYAH KARANGSUCI PURWOKERTO DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PELAKU USAHA**

Yang disusun oleh Saudara Nujati NIM 1717202138 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.  
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I.  
NIDN. 2111027901

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Februari 2022

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari

Nama : Nujiati

NIM : 1717202138

Judul : Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Dalam PEMBERDAYAAN EKONOMI PELAKU USAHA

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 13 Januari 2022

Pembimbing



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag  
NIP. 19730921 200212 1 004

## **MOTTO**

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al Baqarah:286)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alkhamdulillahirobbil ‘alamin, sebuah karya skripsi yang berjudul “Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Pada Ponpes Al Hidayah Karangsucu Purwokerto Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha” ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kehidupan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar
2. Ayah dan ibuku tercinta, Bapak Ansori dan Ibu Rokhatun yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, kasih sayang, motivasi dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang selalu dipanjatkan untuk saya. Semoga Allah Swt membalas kebaikan bapak dan ibu dengan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan serta umur panjang.
3. Kakak dan adikku tersayang, M. Ikhwan, Asfiyatul Fikriyah dan Mujib fata Rifki dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa. Semoga kita semua menjadi orang yang lebih baik, berguna bagi orang tua, keluarga, agama, bangsa dan negara.
4. Keluarga besar Podok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, khususnya ibu Nyai DR. Hj. Nadhiroh Noeris yang membimbing penulis dari pertama menginjakkan kaki di purwokerto sampai saat ini.
5. Seluruh staf dan karyawan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara yang mau membimbing dan memberikan informasi kepada penulis.
6. Teruntuk seseorang yang selalu ada menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang, selalu memberi dukungan dan sabar menghadapi kondisi penulis. Semoga segala kebaikan kembali berbalik baik pula ke diri kamu.
7. Keluarga besar Perbankan Syariah D 2017, terimakasih telah mewarnai hidup saya selama 4 tahun di bangku perkuliahan. Sukses terus untuk kita semua.
8. Dan semua yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua, aamiin.

## ABSTRAK

### PERAN BANK WAKAF MIKRO AMANAH BERKAH NUSANTARA PADA PONPES AL HIDAYAH KARANGSUCI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PELAKU USAHA

Oleh: Nujjati  
NIM: 1717202138

Email: [nujjati98@gmail.com](mailto:nujjati98@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas  
Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan paling rumit yang terjadi disetiap lapisan masyarakat. Pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu langkah pemerintah adalah dengan memfasilitasi program pembiayaan yang dilakukan oleh semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia, hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membantu masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memiliki hambatan kurangnya modal usaha. Bank-bank konvensional banyak menawarkan jasa pembiayaan yang disertai dengan bunga, dimana bunga tersebut termasuk riba. Oleh karena itu OJK sebagai regulator industri jasa keuangan yang bekerja sama dengan LAZ BSM sebagai organisasi pengelola zakat suatu produk lembaga keuangan dimana didalamnya tidak mengandung riba produk ini diberi nama Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto. Untuk mengetahui peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha, maka penelitian ini dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, sumber data dalam penelitian ini antara lain kepala, pegawai, nasabah di bank wakaf mikro. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara pada Ponpes Al-Hidayah Karangsucu dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha adalah sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan modal untuk para pelaku usaha UMKM. Selain itu bank wakaf mikro juga berperan sebagai lembaga pendampingan usaha. Pendampingan yang diberikan bukan hanya sebatas pendampingan usaha saja tetapi pendampingan dalam bentuk spiritual dan religiusitas. Adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara menjadikan berubahnya pola pikir terhadap pengembangan usahanya bukan hanya pada bidang ekonomi saja namun juga dibidang agama, sehingga hal tersebut mampu meningkatkan nilai spiritual para nasabah.

**Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro, Pemberdayaan Ekonomi, Pelaku Usaha**

## ABSTRACT

### THE ROLE OF THE MICRO AMANAH BERKAH NUSANTARA WAKAF BANK IN AL HIDAYAH KARANGSUCI PONPES IN ECONOMIC EMPOWERMENT OF BUSINESS ACTORS

Nujiati

NIM: 1717202138

Email: nujiati98@gmail.com

Department of Islamic Banking, Faculty of Economics and Islamic Business,  
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

The problem of poverty and income imbalance are becoming the most complicated problems that occurs in every layer of society. The government has taken various ways to reduce poverty. One of the government's steps is to facilitate financing programs carried out by all financial institutions in Indonesia, this is done by the government in order to help people who have micro, small and medium enterprises (MSMEs) who have obstacles to lack of business capital. Many conventional banks offer financing services accompanied by interest, which includes usury. Therefore, OJK as the regulator of the financial services industry in collaboration with LAZ BSM as a zakat management organization makes a financial institution product which does not contain usury. This product is named Bank Waqf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto. However, to find out the role of the Amanah Berkah Nusantara Micro Waqf Bank in the economic empowerment of business actors, this research was conducted.

This type of research is qualitative with the data collection techniques are observation, interviews and documentation, the data sources in this study include the head, employees, customers at micro waqf banks. Data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results showed that the role of the Amanah Berkah Nusantara Micro Waqf Bank at the Al-Hidayah Karangsucu Islamic Boarding School in the economic empowerment of business actors was as a financing institution that provided capital for MSME business actors. In addition, micro waqf banks also act as business assistance institutions. The assistance provided is not only limited to business assistance but assistance in the form of spirituality and religiosity. The existence of financing provided by the Amanah Berkah Nusantara Micro Waqf Bank has changed the mindset of developing its business not only in the economic field but also in the field of religion, so that it is able to increase the spiritual value of customers.

**Keywords: Micro Waqf Bank, Economic Empowerment, Businessman**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s}a	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z}al	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	Ṣ	Es dengan koma di bawah
ض	d}ad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	t}a	Ṭ	Te dengan koma di bawah
ظ	d}a	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

## 2. Vocal

### a. Vokal Tunggal *monofrong*

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{amah	U	U

كَتَبَ : ditulis *kataba*

يَذُوبُ : ditulis *yaz\habu*

ذُكِرَ : ditulis *z\ukira*

### b. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَيَ...	fath}ah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ...	fath}ah dan wawu	Au	a dan u



Contoh :

رَبَّنَا : ditulis *rabbana*

الْبِرُّ : ditulis *al-birr*

## 6. Kata sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan serta sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau tanda hubung.

Contoh:

الْقَلَمُ : ditulis *al-qalamu*

## 7. Penulisan kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karuniaNya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan tabi'in, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini membawa berkah dan manfaat untuk kemaslahatan bersama. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag. M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan motivasi dan kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan bapak.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Segenap dosen dan staf Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Untuk Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Ansori dan Ibu Rokhatun yang selalu mencurahkan segala kasih sayangnya, motivasi, dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
10. Untuk kakak dan Adik penulis yang luar biasa, Mas Ikhwan, Pipi dan Ujib yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta semangat kepada penulis.
11. Teruntuk seseorang yang selalu ada menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang, selalu memberi dukungan dan sabar menghadapi kondisi penulis. Semoga segala kebaikan kembali berbalik baik pula ke diri kamu.
12. Keluarga besar Perbankan Syariah D 2017, terimakasih telah mewarnai hidup saya selama 4 tahun di bangku perkuliahan. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat aamiin.
13. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Aamiin.

Purwokerto, 24 Desember 2021




Nujjati  
NIM. 1717202138

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Bank Wakaf Mikro .....	12
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	24
C. Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Dalam Islam .....	30
D. Kajian Pustaka .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Tempat Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46

D. Subyek Penelitian .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Amanah Nusantara .....	51
B. Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha .....	66
C. Hambatan BWM Amanah Berkah Nusantara dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Upaya Untuk Mengatasinya .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>101</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.2 adalah karakteristik anggota dari Bank Wakaf Mikro

Tabel 4.3 karakteristik anggota berdasarkan usia

Tabel 4.3 karakteristik nasabah berdasarkan jenis usaha

Tabel 4.4 Kenaikan Pendapatan Bersih Pada Usaha Nasabah



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Bisnis atau Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Gambar 2.2 Alur pendampingan Bank Wakaf Mikro

Gambar 2.3 Pendampingan, pembentukan dan aktivitas kelompok

Gambar 2.4 Proses Monitoring dan Pengawasan Bank Wakaf Mikro

Gambar 4.1 Struktur BWM Amanah Berkah Nusantara

Gambar 4.2 Kenaikan Pendapatan Pada Usaha Nasabah



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Pengurus Bank Wakaf Mikro Amanah  
Berkah Nusantara

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah  
Berkah Nusantara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Dokumentasi-Dokumentasi



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di tengah sulitnya akses permodalan bagi pengusaha kecil permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh sektor UMKM adalah sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya, memiliki permasalahan dalam permodalan, dan kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya akses pemasaran produk. Dari penjelasan tersebut diketahui adanya permasalahan finansial yang muncul dan menjadi penghambat dalam perkembangan UMKM yaitu masalah permodalan. Dalam pengembangan sektor UMKM dibutuhkan suntikan permodalan yang berupa pembiayaan dalam bentuk kredit atau pinjaman yang harus mampu menjadi modal bagi kegiatan ekonomi dan menjadi motor penggerak dalam menjalankan roda usaha (Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, 2008).

Rentenir menjadi salah satu pilihan yang digunakan dalam akses penyediaan modal bagi sektor UMKM karena dengan meminjam uang dari rentenir tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya. Proses pemberian pinjaman yang cepat dan kemudahan untuk mecicil atau mengangsur uang peminjaman tersebut dapat dengan termin cicilan atau angsuran secara harian, mingguan, dan bulanan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati antara peminjam dan pihak rentenir. Kisaran bunga utang dari rentenir yang sangat tinggi tidak menyurutkan pelaku UMKM untuk hidup dan berjalan dengan sistem tersebut. Hal tersebut menjadikan sektor UMKM sulit untuk berkembang dan terjerat dengan sistem tersebut (Worokinasih, 2012: 87).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dalam hal ini memiliki kebijakan atau instrumen, salah satu yang menjadi unggulannya adalah pembiayaan mikro. Dalam hal ini upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah adalah yaitu dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan dari lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, dimasyarakat telah tumbuh dan

berkembang banyak lembaga keuangan *non bank* yang melakukan kegiatan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut sering disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Tetapi masalah yang sering terjadi saat ini, masih banyaknya Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha (Safiani, 2020).

Beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku usaha sulit untuk mendapatkan pinjaman modal antara lain:

1. Jaminan yang tidak memadai untuk melakukan jaminan modal pada institusi keuangan terkait,
2. Rumitnya prosedur peminjaman yang rumit,
3. Bunga bank yang cukup besar ketika melakukan pinjaman
4. Profil usaha yang tidak sesuai dengan keinginan bank
5. Inovasi teknologi yang dipakai oleh pelaku usaha mikro kurang memadai
6. Rendahnya barang yang dihasilkan

Masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat yaitu sulitnya pelaku usaha mikro untuk mengakses permodalan sebab perbankan konvensional yang selama ini diketahui apabila masyarakat kecil yang akan melakukan pinjaman modal maka harus mensyaratkan agunan, jaminan, administrasi dan juga bunga bank yang sangat erat dengan riba. Bank Wakaf Mikro hadir untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi, tidak memerlukan agunan adanya pembinaan anggota dalam mengembangkan usaha dan ilmu keagamaan yang difasilitasi pesantren (Safiani, Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat, 2020).

Maka pentingnya peran pemerintah, masyarakat dan juga lembaga-lembaga keuangan dalam memberdayakan pelaku UMKM sangatlah diperlukan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Peran pemerintah diperlukan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM di Indonesia, sedangkan peran lembaga keuangan adalah untuk memberikan bantuan pinjaman dan penguatan modal bagi para pelaku UMKM. Disamping itu diperlukan juga peran aktif seluruh elemen

masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian adalah pesantren.

Dalam rangka mendorong fungsi dari lembaga keuangan sebagai institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan serta melawan praktik renternir di tengah-tengah masyarakat maka OJK membuat suatu inovasi melalui pilot *project* yang bernama “Bank Wakaf Mikro” yang berdiri di lingkungan pondok pesantren. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*). Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut merupakan masyarakat di sekitar pondok pesantren yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren untuk skala usaha mikro dengan akad *mudharabah* dimana nantinya setelah pemberian pinjaman BWM akan meminta nisbah bagi hasil kepada peminjam sebesar 3% dari keuntungan yang mereka dapatkan selama satu bulan, BWM juga menawarkan pinjaman dengan dengan akad *qard* atau pinjaman kebaikan dimana para nasabah dapat meminjam tanpa harus membagi keuntungan yang mereka dapat kepada Bank Wakaf Mikro tetapi mereka hanya diwajibkan membayar angsuran yang jumlahnya sudah ditentukan diawal oleh BWM sesuai dengan pinjaman yang mereka dapat (Muhammad Alan Nur, 2019: 4).

Bank Wakaf Mikro yang bernuansa islami lebih bisa diterima oleh masyarakat Islam yang berada di lingkungan pesantren, karena setidaknya dua hal yaitu terbebas dari riba dan memiliki semangat saling tolong-menolong. Selain itu, keberadaan BWM di tengah-tengah masyarakat bawah menjadikan lembaga ini lebih mudah diakses oleh masyarakat secara langsung. Jadi eksistensi BWM dapat diterima masyarakat karena alasan psikologis dan logis, secara psikologis,

BWM dapat diterima masyarakat karena secara teologis didasarkan pada Q.S. *al-Maidah* ayat 2, yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang perbuatan yang sebaliknya. BWM juga bersifat *shirkah al-ta'awuniyyah*, yaitu suatu bentuk kerja sama tolong-menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Implementasi kerjasama tolong menolong ini dalam bentuk pembiayaan yang dibuat berkelompok. Sedangkan secara logis keberadaan BWM diterima karena lebih dekat dengan masyarakat dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan tidak rumit dan lebih sederhana (Norvadewi, 2017).

Kehadiran Bank Wakaf Mikro juga diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan yang bertujuan memfasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang tidak memiliki kelebihan dana untuk di donasikan kepada masyarakat yang menumbuhkan usaha dengan imbalan hasil yang rendah agar mudah mendapat permodalan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelaku usaha dan pengelola/ pengurus serta anggota koperasi dalam arti luas merupakan kunci dari semua upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dan juga elemen pasar yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian adalah pesantren (Aisyah, 2019).

Keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai pilot project OJK merupakan fenomena baru dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Perlu diketahui bahwa berdirinya Bank Wakaf Mikro merupakan hasil dari sinergitas antara OJK sebagai regulator industri jasa keuangan, Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri (LAZ- BSM) sebagai organisasi pengelola zakat yang merupakan deponan pendanaan dalam menyalurkan dana pembiayaan, dan Pondok Pesantren sebagai institusi keagamaan yang berberperan dalam mempengaruhi masyarakat yang ada disekitarnya untuk mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perluasan layanan akses keuangan syariah. Alasan berdirinya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren karena pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan yang dekat dengan masyarakat dengan harapan pimpinan pondok

pesantren sebagai sosok pemuka agama di lingkungan masyarakat mampu mempengaruhi masyarakat di sekelilingnya untuk mengajukan pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro (Nur, Muhrami, & Arifin, 2019).

Pendirian Bank Wakaf Mikro berada dikawasan pesantren yang dekat ditengah-tengah masyarakat desa. Hal ini dikarenakan pesantren memiliki fungsi yang strategis dalam pemberdayaan umat. Potensi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berada dilingkungan masyarakat pedesaan dianggap mampu dalam menambah pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah sekaligus meningkatkan akses keuangan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan akses keuangan dimasyarakat diharapkan terjadinya pemerataan ekonomi dan pemerataan pendistribusian pendapatan melalui pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2017, hingga akhir April 2020 sudah ada 56 BWM yang terdaftar di OJK dan telah menyalurkan pembiayaan kumulatif kepada 32.237 nasabah dengan total pembiayaan sebesar 44,4 miliar (Rahman, 2020).

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren bertujuan agar para santri khususnya pelaku usaha sekitar pesantren bisa mengelola perbankan. Sehingga, apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya administrasi sebesar 3% per tahun. Sehingga pembiayaan dengan jumlah kecil bisa di dapat masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro (Nur, Muharrami, & Arifin, 2019).

Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Berkah Nusantara di pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto merupakan salah satu dari 20 BWM tahap pertama yang didirikan dan diberi izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2017 silam. Kini Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Berkah Nusantara telah memiliki 245 nasabah dengan total pembiayaan mencapai Rp. 275 juta. Keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Berkah Nusantara di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto telah berdampak positif



pada beberapa warga sekitarnya, karena dengan adanya BWM telah membuat beberapa warga terlepas dari jerat rentenir bahkan banyak rentenir disekitar lokasi ponpes yang mencoba menentang keberadaan BWM Amanah Berkah Nusantara, mereka masih berupaya mencari orang yang mau meminjam uang kepadanya. Maka dari pada itu, warga disekitar ponpes secara perlahan tak lagi meminjam uang ke rentenir. Mereka diberi pengarahan oleh tim BWM Amanah Berkah Nusantara untuk tidak mendekati riba dan diarahkan untuk menjadi nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara. Dengan adanya BWM Amanah Berkah Nusantara ekonomi warga di sekitar ponpes Al-Hidayah mulai membaik setelah menjadi nasabah BWM (jateng.tribunnews.com, 2018).

Pembiayaan yang diberikan oleh BWM adalah kelompok bukan perorangan yang beranggotakan antara 3-4 orang karena bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran, sumber modal BWM adalah donasi bukan investasi hal ini dikarenakan orientasi kegiatan usaha BWM yang bersifat sosial bukan untuk mencari keuntungan dan juga adanya pembinaan usaha bagi nasabah, Bank Wakaf Mikro juga dijalankan dengan prinsip syariah sehingga tidak ada bunga yang dibebankan kepada nasabah karena sistem yang ditetapkan oleh BWM adalah bagi hasil yang sangat rendah yaitu sebesar 3% pertahun selain itu nasabah Bank Wakaf Mikro tidak dibatasi oleh agama artinya kelompok nasabah bank ini tidak hanya diperuntukan oleh umat islam saja, tetapi seluruh umat bisa menjadi nasabahnya.

Salah satu tujuan kenapa BWM ini didirikan dipesantren-pesantren adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar pesantren. Pemilihan pondok pesantren Al-Hidayah sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro disebabkan karena disekitar pondok pesantren tersebut tidak sedikit masyarakat yang memiliki keterbatasan modal usaha dan belum adanya pendampingan dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki, selain berdiri sebagai lembaga keuangan syariah yang berfungsi menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dengan prinsip syariah melalui akad *qardh*. Mengingat pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang mana memiliki kepercayaan yang

kuat bagi masyarakat sekitarnya. Itulah yang menjadi keunikan dari Bank Wakaf Mikro dibandingkan dengan bank-bank umum lainnya.

Selain itu, adanya Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah diharapkan juga dijadikan sebagai solusi alternatif untuk masyarakat agar terhindar dari praktik riba yang banyak diterapkan oleh para renternir dan bank-bank konvensional yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dengan solusi-solusi inilah diharapkan dapat digantikan dengan prinsip-prinsip muamalah sesuai dengan syariah dalam ajaran agama islam karena Lembaga Keuangan Syariah sudah pasti menjunjung tinggi asas-asas dan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) di sekitar pondok pesantren Al Hidayah Karangsucu. Untuk menjelaskan bahwa BWM berdampak pada pemberdayaan usaha mikro di sekitar pondok pesantren Al Hidayah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Pada Ponpes Al Hidayah Karangsucu Purwokerto Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha”**.

## **B. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional**

### **1. Bank Wakaf Mikro**

Menurut Kasmir pengertian bank dapat dijelaskan secara lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan (Kasmir, 2006).

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Wakaf Mikro adalah sebuah nama dari platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Bank Wakaf Mikro bukan lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tapi lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dana yang digunakan adalah murni dana donasi. Donatur berasal dari seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana,

khususnya para pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro di daerah-daerah akan menggerakkan ekonomi bawah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Wakaf Mikro menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini terkendala dengan agunan atau jaminan ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional. Untuk model bisnis, Bank Wakaf Mikro berbadan hukum Koperasi Jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

## 2. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat dengan kata lain pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pendapat berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihan-pilihannya, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara tanggungjawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dalam mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang di miliknya serta berupaya untuk mengembangkannya (Mubyanto, 2000).


Pemberdayaan secara umum diartikan pemberkuasaan yang dalam bahasa Inggris adalah "*empowerment*" dan secara konseptual diartikan pemberdaya. Berdasarkan arti tersebut pemberdayaan dapat diartikan seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha yang dapat mendorong atau memberdayakan orang lain sehingga menerima dan mematuhi apa yang diinginkan oleh pemberdaya. Bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumber daya yang terkait dengan aktivitas dan pekerjaannya (Suharto E. , 2005).

Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk membantu klien (objek sasaran) untuk memperoleh daya dalam upaya mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial (Nur, Muhrami, & Arifin, 2019). Harapan adanya Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat salah satunya adalah memberdayakan masyarakat disekitar pondok pesantren. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian agar terhindar dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan (Ibrahim, 2016).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitiannya dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara pada Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh BWM Amanah Berkah Nusantara dalam pemberdayaan pelaku usaha dan upaya untuk mengatasinya?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pokok dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Pada Ponpes Al Hidayah Karangsucu Purwokerto Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Bank Wakaf Mikro Amanah berkah Nusantara Pada Ponpes Al Hidayah Karangsucu Purwokerto Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek keilmuan (teoritis)
  - a. Dapat di jadikan referensi penelitian tentang karakter dan pola ekonomi masyarakat pedesaan di lingkungan pondok pesantren, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren, serta fungsi yang seharusnya dilakukan oleh BWM dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan melalui mekanisme pembiayaan.
  - b. Berguna untuk memperluas khasanah keilmuan bagi penulis sendiri, pembaca pada umumnya dan peneliti lain yang berkompeten dalam masalah ini.
2. Aspek terapan (praktis)
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Kepada Para Pelaku Usaha Mikro Sekitar Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperbanyak lagi untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro khususnya di Indonesia agar lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu di sekitar pondok pesantren.
  - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penggiat ekonomi syari'ah pada umumnya dan pengelola BWM pada khususnya untuk

memposisikan dengan benar fungsi yang seharusnya dilakukan dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren, sekaligus sebagai bahan rekomendasi dan pengembangan BWM bagi para pengambil kebijakan dan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan kedalam pokok-pokok bahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I berupa Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Definisi Konseptual dan Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II berisi tentang landasan teori mengenai Peran BWM Amanah Berkah Nusantara Pada Ponpes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto Dalam Pemeberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha sesuai dengan judul penelitian ini.

BAB III berisi tentang hasil penelitian, yaitu Metode Penelitian, Tempat Penelitian, Sumber Data, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV memuat hasil laporan penelitian tentang penyajian dan analisis data.

BAB V yaitu berisi penutup, dalam bab ini akan disajikan Kesimpulan, Saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Wakaf Mikro**

##### **1. Pengertian Bank Wakaf Mikro**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi *pilot project* OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan yang berbasis pondok pesantren.

Bank Wakaf Mikro merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Bank Wakaf Mikro adalah bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK mempunyai fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui financial inclusion yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah-Pesantren (OJK, 2017, hal. 13).

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang izin operasionalnya berada dibawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 tentang Kelembagaan (OJK, 2017, hal. 14).

Dengan melalui *pilot project* Bank Wakaf Mikro target pasar yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan juga semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan juga terdidik. Karakteristik dari Bank Wakaf Mikro itu sendiri adalah

menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha dan juga imbal hasil sebesar 3% dan tanpa agunan.

Ada 7 prinsip dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren yang menjadi nilai-nilai dalam melaksanakan program yaitu (OJK, 2017, hal. 10):

- a. Pemberdayaan masyarakat miskin
- b. Pendampingan sesuai dengan prinsip syariah
- c. Kerjasama pembiayaan kelompok
- d. Kemudahan
- e. Amanah
- f. Keberlanjutan program
- g. Keberkahan.

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan dan diberi izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan untuk menyediakan permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Bank Wakaf Mikro yaitu lembaga pengelolaan dana wakaf yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil serta usaha kelompok mikro. Dana yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro adalah dana dari donatur (*muzakki*) kepada Lembaga Amil Zakat BSM.

Pada dasarnya konsep Bank Wakaf Mikro sama dengan Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis syariah pada umumnya yaitu (Ramadhan & Radtya , 2019):

- a. Berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- b. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah antara lain dengan produk pembiayaan berupa *mudharabah*, *murabahah*, dan *qard*
- c. Tidak menghimpun dana (*non deposit taking* )
- d. Imbalan hasil rendah setara 3% dalam satu tahun
- e. Tanpa agunan
- f. Diberi pengarahan, pelatihan dan pendampingan



- g. Diawasi OJK berkoordinasi dengan kementerian koperasi, pesantren dan masyarakat.

## **2. Visi Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro**

Bank Wakaf Mikro hadir sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro kehadirannya tersebut diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan juga kemiskinan masyarakat Indonesia. Tujuan Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan yaitu untuk memberikan kemudahan dalam memberikan permodalan serta pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kehadiran Bank Wakaf Mikro merupakan dukungan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal (Disemadi & Kholis).

Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus mempunyai agunan dan juga administrasi yang bertumpuk-tumpuk (CNN, 2018). Perbankan menggunakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya administrasi sebesar tiga persen pertahun. Sehingga pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapatkan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro ini.

Indonesia memiliki tingkat kemiskinan diatas rata-rata nasional. Oleh karena itu diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan. Pemberdayaan ekonomi umat harus hadir menjadi salah satu solusi dalam pengentasan ketimpangan dan kemiskinan (Rossiana G. , 2018).

## **3. Karakteristik Bank Wakaf Mikro**

Bank Wakaf Mikro mempunyai keunikan tersendiri yang membedakannya dari bank-bank umum, keunikan tersebut menjadi karakteristik atau ciri khas bank wakaf mikro yang tidak dimiliki oleh bank-bank umum. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut (Safiani, 2020):

a. Dikelola oleh pondok pesantren

Bank Wakaf Mikro secara khusus dikelola oleh pesantren yang telah mendapatkan izin oleh OJK untuk menjalankan kegiatan usaha berbentuk lembaga keuangan mikro syariah. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai pengelola bank wakaf mikro adalah pesantren menjadi basis ekonomi keuatamaan di wilayah pedesaan atau pelosok. Karena pesantren dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dipercaya dan dihormati dilingkungan masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya, sehingga sosialisasi dan penyaluran dana dan pinjaman akan lebih mudah dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat produktif yang berada disekitar pondok pesantren dan telah mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro (Safiani, 2020)

b. Nasabah hanya terbatas pada masyarakat pedesaan atau pelosok

Masyarakat pedesaan atau pelosok di sekitar lingkungan pesantren yang tidak bisa memiliki akses pada layanan perbankan umum yang target pasar dari bank wakaf mikro. Selain itu, layanan pembiayaan yang diberikan bank wakaf mikro ini juga hanya diperuntukan bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah yang masih dibawah rata-rata. Jadi meskipun tinggal dipedesaan atau pelosok tapi tetapi secara ekonomi terhitung cukup besar, maka tidak diperkenankan untuk menjadi nasabah dan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank wakaf mikro (Safiani, 2020).

c. Pembiayaan diberikan kepada kelompok, bukan perorangan

Syarat utama untuk mengakses layanan pembiayaan di bank wakaf mikro adalah kelompok. Artinya, pembiayaan atau pinjaman modal diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk kelompok yang beranggotakan 3 sampai 4 orang. Tujuan dari pemberlakuan syarat ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. (Safiani, 2020).

Jadi pembiayaan yang diberikan oleh BWM adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp. 3.000.000,-

dengan margin bagi hasil yang dikenakan setara dengan 3%. Dalam BWM juga disediakan pendampingan kelompok, sehingga akan membantu pemberdayaan masyarakat yang melakukan pembiayaan dengan adanya kelompok tersebut, setiap nasabah saling mengingatkan terkait dengan kewajibannya membayar kembali pinjaman dalam bentuk pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.

d. Sumber modal berupa donasi, bukan investasi

Donasi merupakan sumber modal utama dalam bank wakaf mikro bukan investasi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan orientasi kegiatan usaha bank wakaf mikro yang lebih bersifat sosial dibandingkan dengan mencari keuntungan. Modal bank wakaf mikro ini dari sumbangan para pihak yang memiliki kelebihan dana dan komitmen tinggi untuk membantu mengentaskan kemiskinan serta memperbaiki ekonomi masyarakat kelas bawah yang berpenghasilan di bawah rata-rata (Safiani, 2020).

e. Adanya pembinaan usaha bagi nasabah

Layanan yang berbentuk pembinaan usaha kepada kelompok nasabah juga diberikan oleh bank wakaf mikro bukan hanya sekedar menyalurkan pinjaman dana kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pembinaan usaha tersebut diberikan kepada nasabah yang telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman mulai dari diberi pembinaan dalam hal cara mengelola uang, memulai usaha, dan mengelola usaha yang dijalankan. Tujuan dari pembinaan tersebut untuk memantau penggunaan dana pinjaman atau tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain selain sebagai modal usaha (Safiani, 2020).

f. Bagi hasil sangat rendah

Bagi hasil usaha yang sangat rendah merupakan sistem yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro, yaitu setara dengan 3% per tahun untuk biaya operasional dan biaya administrasi, untuk pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, dengan nominal nominal sebesar Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 3.000.000,- dengan jangka waktu

maksimal 40 minggu dan minimal 10 minggu (Safiani, 2020). Jadi bagi hasil yang ditetapkan oleh BWM adalah dalam bentuk prosentase terhadap nominal pembiayaan, bukan berdasarkan atas prosentase nisbah bagi hasil.

g. Nasabah tidak dibatasi oleh agama

Meski pengelolaan dilakukan oleh pesantren, tetapi bank wakaf mikro terbuka bagi kelompok nasabah bank yang tidak hanya beragama Islam saja, tetapi juga agama lain yang memiliki hak dan kesempatan yang sama (Safiani, 2020).

#### 4. Sistem Operasional Bank Wakaf Mikro

a. Prinsip

Dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya Bank Wakaf Mikro, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu (Junita, 2019):

1) Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mendefinisikan bahwa LKM sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat kata yang menekankan adanya pemberdayaan masyarakat dalam skala usaha mikro (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro).

Yang menjadi titik tekan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana proses itu berlangsung untuk mendukung potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga di sini berlaku prinsip DOUM (Dari Oleh dan Untuk Masyarakat), artinya dalam proses ini masyarakatlah yang menjadi subjek dalam setiap prosesnya (Junita, 2019).

Dalam hal ini yang memegang peranan untuk dapat keluar dan juga melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan adalah masyarakat. Yang menjadi tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian agar terhindar dan kemandirian agar terhindar dari kemandirian, keterbelakangan, kesenjangan, dan juga ketidakberdayaan (Ibrahim, 2016).

## 2) Pendampingan Sesuai Prinsip Syariah

Pendampingan yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator biasa disebut juga dengan fasilitator masyarakat, karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, dan motivator masyarakat. Sementara pelaku dan pelaku dan juga pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangatlah dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu kegiatan keberdayaan disetiap kegiatan pendampingan (Suharto, 2005).

Dalam Bank Wakaf Mikro pendampingan bukan hanya dilakukan pada nasabah, tetapi juga pada pengurus Bank Wakaf Mikro yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pendampingan yang dilakukan kepada pengurus Bank Wakaf Mikro adalah terhadap proses pendirian badan hukum dan juga izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, pelatihan pengurus dan pengelola, serta pendampingan operasional kegiatan usaha minimal selama 6 bulan dengan tujuan supaya pengurus Bank Wakaf Mikro

siap mengelola operasional Bank Wakaf Mikro sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya pendampingan kepada nasabah dilakukan agar nasabah tersebut menjadi masyarakat yang produktif (Pramudia, 2013).

Proses pendampingan melalui pemberdayaan masyarakat miskin selalu dilakukan dengan kewajiban membentuk kelompok. Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia). Setelah terbentuk KUMPI, mereka kemudian mengadakan HALMI (Halaqah Mingguan), dan dengan HALMI tersebut dilakukan pendampingan terhadap nasabah sesuai dengan prinsip syariah (Desimadi & Kholis, 2019).

### 3) Kerjasama Pembiayaan Kelompok (*Ta'awun*)

Setiap nasabah KUMPI mengangsur pinjamannya tiap minggu pada pertemuan HALMI hingga lunas. Jika angsuran tersebut kurang maka dilakukan mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan infak kelompok dana atau tabungan tanggung renteng kelompok (Desimadi & Kholis, 2019, hal. 186).

Pembiayaan ini menumbuhkan sikap tolong-menolong dalam anggota kelompok sehingga anggota yang satu dengan yang lainnya muncul rasa saling memiliki dan juga kebersamaan.

### 4) Amanah

Secara etimologi “amanah” dari bahasa arab yang berarti jujur dan dapat dipercaya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) amanah diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain. Menurut istilah amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan juga tidak mengurangi hak orang lain (Noviandani & Septiarini, 2015).

Amanah terhadap sesama manusia berarti bahwa manusia memiliki kewajiban yang harus ditunaikan sebagai konsekuensi dirinya sebagai dari masyarakat dimana dia hidup. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada sesama yaitu menjaga keharmonisan hubungan sosial antar sesama manusia (Agung & Desma, 2016).

Dalam pelaksanaan prinsip amanah pada Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip manajemen secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan baik pengurus ataupun nasabah.

5) Keberlanjutan Program

Agar tidak menjadi lembaga ataupun program musiman maka Bank Wakaf Mikro secara sadar maupun melestarikan, memelihara dan juga mengembangkan program secara terus menerus.

6) Keberkahan

Keberkahan menurut KBBI yaitu karunia tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Dengan mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan juga pendidikan usaha terhadap masyarakat miskin sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan juga pelaksanaan program. Hal ini dapat dilakukan untuk menghindari sifat dan tingkah laku yang menjadikan Bank Wakaf Mikro ini menjadi kurang bahkan tidak membawa keberkahan bersama.

- b. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan *non-bank* yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara dalam operasionalnya OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ sebagai pemilik program pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren melalui LKM Syariah menerima donasi dari para donatur

baik dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan maupun donasi personal dengan tujuan khusus untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, kemudian LAZ Mengelola dana tersebut untuk melaksanakan program dengan pemanfaatan dana untuk pengadaan infrastruktur awal dan penyedia tenaga ahli untuk fasilitas pendamping (keuangan, 2017).


BWM sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat yang bertugas menyalurkan dana yang berasal dari LAZ kepada masyarakat dilingkungan sekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp. 1.000.000,- tiap nasabah dengan bagi hasil (sebagai biaya operasional) sebesar 3% per tahun menggunakan akad *mudharabah*.

Dalam mekanisme pembiayaannya bersifat tanggung renteng merupakan keharusan. Calon nasabah yang telah ditetapkan sebagai nasabah BWM akan membuat kelompok yang disebut dengan kumpi. Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar pesantren. Dalam satu kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari BWM.

Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan *halaqah* mingguan yang biasa disebut dengan “Halmi” (*Halaqah* Mingguan). Halmi merupakan pertemuan antar kumpi (3-5 kumpi). Dalam halmi dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada setiap anggota kumpi. Halmi dilakukan di rumah salah satu nasabah. Petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga, dan pendidikan agama. Halmi dilakukan tiap minggu selama satu tahun dengan total 50 kali halmi. Dalam kegiatan HALMI dilakukan pencairan dan juga pembayaran cicilan atas pembiayaan yang dilakukan di BWM. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BWM sebagai bagian dari LKM diawasi oleh OJK dan bekoordinasi dengan pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat.



### Model Bisnis atau Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro




Gambar 2.1

### Model bisnis atau skema pembiayaan Bank Wakaf mikro Sumber Otoritas Jasa Keuangan



Gambar 2.2

### Alur pendampingan Bank Wakaf Mikro



Gambar 2.3

### Pendampingan, pembentukan dan aktivitas kelompok

Dalam pembentukan dan juga katifitas kelompok dilakukan *survey* calon nasabah disekitar pesantren, seleksi calon nasabah melalui pelatihan wajib kelompok (PWK) selama 5 (5) hari dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan juga keeranian untuk berusaha. Hal tersebut merupakan tahap awal proses pendampingan bank wakaf mikro terhadap calon nasabah. Terpilih satu kelompok nasabah yang telah lulus PWK dengan nama kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari 5 orang. Kemudian dibentuk kelompok dengan halaqoh mingguan (HALMI) yang terdiri dari 3-5 KUMPI, pertemuan pertama HALMI akan dilakukan pertemuan HALMI mingguan dengan aktifitas berikut (Sulistiani, Yunus, & Bayuni, 2019):

- 1) Pembayaran angsuran mingguan
- 2) Penyampaian materi lain seperti tausiyah keagamaan, pengembangan usaha dan ekoomi rumah tangga .



Gambar 2.4  
Proses Monitoring dan Pengawasan Bank Wakaf Mikro

Dalam proses monitoring dan pengawasan bank wakaf mikro dilakukan oleh OJK yang bekoordinasi dengan Kemenkop, Pesantren dan juga tokoh masyarakat yang amanah (Sulistiani, Yunus, & Bayuni, 2019).

## B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) selalu sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*), ini dikareakan adanya pengertian yang saling tumpang tidih dalam penggunaannya. Dalam arti luas pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses untuk mendorong masyarakat serata memfasilitasinya agar dapat menempatkan diri secara proposional selain itu juga menjadi subyek utama dalam memanfaatkan lingkungan guna memperoleh suatu keberlanjutan dalam waktu yang lama atau jangka panjang (Arif, 2010). Sedangkan pemberdayaan masyarakat menurut (Subejo & Supriyanto, 2004) adalah usaha yang sengaja yang dilakukan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat lokal mulai dari perencanaan, memutuskan dan pengelolaan sumberdaya yang ada melalui kebersamaan dan *networking* yang membuat masyarakat dapat berdiri mandiri secara ekonomi sosial dan ekologi.

Pemberdayaan masyarakat lainnya merupakan sebuah konsep yang dapat membangun perekonomian dan merangkum nilai-nilai yang ada dimasyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang memiliki sifat *people centered, participatory, empowerment* dan *sustainable* (Noor, 2011).

Jika dilihat dari perspektif Islam pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor motivasi bagi umat islam untuk melakukan sebuah perubahan dari segala sisi kehidupan. Didalam al-qur'an berisi nilai-nilai yang menganjurkan bagi seorang muslim untuk berfikir dan melakukan hal positif pada kehidupannya, termasuk juga kegiatan ekonomi. Dalam pemberdayaan tidak hanya sisi materialnya saja tetapi sisi religiusnya juga harus mendapatkan sentuhan. Dalam islam pemberdayaan masyarakat harus mewakili obyek yang ada pada maqosid syariah yang menuju pad kebutuhan primer dalam kehidupan yaitu dari sisi *ad-din* (agama), *nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-maal* (harta) dan *nasab* (keturunan). Islam juga meyediakan nilai-nilai pemberdayaan baik dari kebutuhan primer maupun sekunder mulai dari

atas atau pondasi dan pemberdayaan islam, metode, subyek aktif, sasaran atau obyek dan juga sumber dana untuk pemberdayaan (zakat, infak, wakaf dan hibah) (Rozikan & Rahmanto, 2017).

Rosulullah SAW juga mencontohkan konsep pemberdayaan masyarakat yang berisikan sebuah pemikiran yang maju, pemikiran ini lebih menitik beratkan bukan bukan untuk menghapus kemiskinan akan tetapi kepada penyebab dari kemiskinan terjadi. Sesuai dengan ayat ang adapada Al-Qur'an pada surat Al-qamar ayat 20 terdapat '*ajiz* (lemah) kata tersebut menjelaskan tentang sebuah kaum yang lemah padahal sebelumnya mereka merupakan kaum yang memiliki kekuasaan masyarakat dan juga kelompok lemah yang lain yang mana pada umumnya kurang memiliki kemampuan untuk berdaya. Strategi yang dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu (Hendra. T, 2017):

- a. Pemukiman, diciptakannya suatu iklim yng dapat memungkinkan potensi yang ada pada masyarakat dapat berkembang dengan optimal.
- b. Penguatan, tingkat pengetahuan dan religiulitas dan kemamapuan yang ada pada masyarakat harus ditingkatkan terutama dalam pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya.
- c. Perlindungan, adanya perlindungan terhadap kelompok lemah dari adanaya intimidasi dari kelompok kuat.
- d. Penyokongan, adanya bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat miskin dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- e. Pemeliharaan, pemeliharaan kondisi yang kondusif untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dalam memperoleh kesempatan untuk berusaha.
- f. Pendampingan sosial dan pemberdayaan, merupakan strategi yang dapat menentukan keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat.

## 2. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi rakyat merupakan strategi "bertahan hidup" yang dikembangkan oleh penduduk msyarakat miskin, baik dikota maupun desa (Mubyarto, 1996).

Kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat merupakan salah satu cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi, konsumsi dan juga distribusi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan (Gunawan, 1998).

Produksi, distribusi dan konsumsi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan juga sering disebut sebagai proses berkesinambungan. Sejalan dengan perkembangan masyarakat proses ini berjalan secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat dibidang sosial, ekonomi, politik, budaya. Secara ekonomi, proses alamiah yaitu bahwa yang menghasilkan (produksi) harus dinikmati (dikonsumsi) dan sebaliknya yang menikmati harus menghasilkan (Gunawan, 1998).

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengelola sumberdaya apapun yang dapat dikuasai oleh masyarakat dan juga ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Salah satu upaya dalam pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan juga peran ekonomi rakyat dalam perekonomian internasional.

### **3. Teori-Teori Pemberdayaan**

Dalam memberdayakan masyarakat (*empowering*) ada tiga aspek teori, yaitu (Noor, 2011):

- a. *Enabling*, adalah menciptakan potensi dari masyarakat agar dapat berkembang. Hal tersebut didasari bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi untuk bisa berkembang atas daya yang dimilikinya. Sehingga hal tersebut tidak ada satu orangpun yang tidak mempunyai daya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan juga membangkitkan kesadaran akan potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat dan juga upaya untuk memberdayakannya.

- b. *Empowering*, yaitu masyarakat mempunyai potensi yang dapat diperkuat oleh langkah-langkah yang nyata sehingga mendorong masyarakat menjadi berkembang dan juga semakin berdaya. Dalam *empowering* upaya yang paling pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan dan juga derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan pekerjaan serta pasar) termasuk juga pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat paling bawah yang sangat kurang akan pemberdayaan.
- c. *Protecting*, yaitu dengan melindungi serta membela kepentingan masyarakat lemah dengan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat.

#### **4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membantu pengembangan masyarakat dari masyarakat yang renta, lemah, miskin, marjinal dan juga kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat (Sulistiyani, 2004).

Hendaknya pemberdayaan masyarakat mengarah kepada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pada hakikatnya kondisi kognitif tersebut merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi. Kondisi kognitif tersebut merupakan suatu sikap atau perilaku masyarakat yang diarahkan pada perilaku sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan (Sulistiyani, 2004).

## 5. Tahap - Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui yaitu:

- a. Tahap penyadaran dan pemebentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap tersebut pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdaya efektif. Dengan sentuhan penyadaran terebut akan lebih mudah membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi untuk masa depan yang lebih baik lagi.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan kemampuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan. Masyarakat akan menjadi proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntunan kebutuhan tersebut. Keadaan tersebut menjadi terjadinya keterbukaan wawasan dan juga menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Dalam tahap ini masyarakat hanya memberikan peran menjadi partisipan pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
- c. Tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan intelektual tersebut merupakan sebuah keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi didalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini masyarakat dapat

secara mandiri melakukan pembangunan atau pemeran utama. Yang menjadi fasilitator adalah pemerintah (Harry, 2001).

## **6. Jenis Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pemberdayaan ekonomi**

Berkaitan dengan bagaimana orang bekerja untuk menciptakan atau mengumpulkan kekayaan. Pemberdayaan ekonomi merupakan kemampuan untuk membuat dan bertindak atas keputusan yang melibatkan kontrol dan alokasi sumber daya keuangan. Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang secara swadaya dalam mengelola sumberdaya apapun yang bisa dikuasai, dan ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian sosial merupakan upaya pembangunan ekonomi masyarakat yang mengarah pada perubahan struktur.

### **b. Pemberdayaan politik**

Pemberdayaan politik merupakan suatu yang berkaitan dengan semua hal yang dilakukan untuk mengatur diri kita sendiri dalam membuat sebuah keputusan. Secara umum dikatakan bahwa mendukung orang untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sangat penting pengembangan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan orang miskin. Cara penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan daya tanggap negara, dan membayarkan orang miskin merupakan promosi partisipasi politik.

### **c. Pemberdayaan Budaya**

Pemberdayaan budaya berkaitan dengan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari seperti, makanan, pakaian, kepercayaan spiritual, dan juga ide. Pemberdayaan budaya yaitu mengetahui sejarah dan juga latar belakang. Karena menurut Marcus Garvey



*“orang yang tidak mengetahui sejarah dan budaya masa lalu seperti pohon tanpa akar”.*

#### d. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial berkaitan dengan semua yang dilakukan orang ketika mereka hidup, bekerja, bermain bersama. Pemberdayaan sosial dalam praktik luas didasarkan pada prinsip-prinsip kerja sosial dan pengembangan masyarakat. Empat tingkat pemberdayaan sosial yang biasanya dilakukan:

- 1) Tingkat individu dimana orang menghargai dirinya sendiri dan secara aktif ingin berpartisipasi dalam kehidupan
- 2) Tingkat keluarga
- 3) Tingkat masyarakat
- 4) Kebijakan sosial tingkat yang berdampak pada tindakan tingkat lokal dan nasional, untuk mempromosikan kesetaraan sosial dari arti ketimpangan sosial
- 5) Pemberdayaan Nasional

Pemberdayaan nasional berasal dari suatu negara yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan untuk dirinya sendiri.

### C. Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Dalam Islam

Para ulama menjadikan dalil atau dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an dengan memperhatikan maksud umum dari wakaf kemudian mencocokkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ternyata ayat-ayat tersebut juga merupakan dasar hukum Islam yang lima yang berarti harus ditunaikan (wajib hukumnya) sesuai hal dengan yang berkaitan dengannya, sementara itu wakaf bukan salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi melainkan suatu kebajikan yang sangat perlu untuk diperhatikan untuk terbantunya para fakir miskin dan kepentingan lainnya. Dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

Beberapa ayat dapat digunakan sebagai pedoman dasar seorang untuk melakukan ibadah waqaf, dan menjadikannya sebagai

sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat- ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Surat Al- Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَثَّتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُورَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*Artinya: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui"*

b. Surat Al- Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji"*

c. Surat Ali- Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui"*

d. Surat Al- Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung"*

## 2. Hadits

Hadits- hadits dibawah ini yang menjadi dasar dari wakaf adalah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia mai, putuslah amalannya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak sholeh yang berdo’a untuk oran tuanya. (HR. Muslim) (Baqi, 2013).*

Adapun hadits yang menjelaskan untuk menolong dan membantu kaum-kaum yang tidak berdaya yaitu orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak berdaya karena tidak dapat mengentaskan kehidupannya menjadi lebih baik. Karena hadits-hadits dibawah ini berkaitan dengan dengan konsep pemberdayaan. Adapun hadits yang berkaitan dengan pemberdayaan (*empowerment*) atau *tamkin* yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاللِّبْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِثُّوهُمْ {رواه ابن ماجه}

*“dari Abu Dzar RA, ia berkata. “ Rasulullah SAW bersabda, ‘(Nisab) saudara-saudara kalian telah Allah jadikan berada dibawah tangan kalian. Maka berilah mereka makan seperti apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, serta janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Dan jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka.” (HR. Ibnu Majah) (Asqalany, hal. 358).*

Dari hadits diatas menunjukan bahwa seorang pemimpin yang terlihat dari kalimat “saudara-saudara kalian telah Allah jadikan dibawah tangan kalian”, artinya seseorang yang menjadi pemimpin harus memberikan kelayakan kepada yang dipimpinnnya bahkan memberikan sesuai yang ia pakai. Hal tersebut kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi pemimpinlah yang memberikan kebijakan dalam program pemberdayaan tersebut sehingga harus memberikan

kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sasarannya dan kebijakan tersebut tidak memberatkan rakyatnya, hal itu diterangkan dalam hadits dibawah ini:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ {رواه مسلم}

“Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ya Allah barangsiapa menguasai salah satu urusan umatku lalu menyusahkan mereka maka berilah kesusahan padanya.” (HR. Muslim) (Asqalany, hal. 337).

Terealisasinya pemberdayaan ekonomi jika terjadinya kerjasama antara antara satu orang dengan lainnya. Dalam kerjasama tersebut haruslah tercipta rasa kebersamaan, rasa saling mengasihi dan juga rasa saling percaya, seperti dalam hadits dibawah ini:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِحَارِهِ أَوْ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ {منفق عليه}

“Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda: “ Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba (dikatakan) beriman sehingga ia mencintai tetangganya atau kepada saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (Muttafaq ‘Alaihi) (Asqalany, hal. 331).

Pada dasarnya pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan masalah kemiskinan, dengan membantu orang miskin tersebut akan mendapatkan pahala dan kreteria kemiskinan bukan hanya kekurangan makan tetapi juga kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut tercantum dalam hadits Rasulullah Saw dibawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُعْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا {رواه مسلم}

*”Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, oramh mskin bukanlah dengan berkeliling meminta-minta kepada orang lain, lalu ia menerima sesuap atau dua suap, atau menerima satu atau dua kurma.” Para sahabat bertanya, “Lalu apa yang dimaksud dengan miskin wahai Rasulullah? “Beliau menjawab, “Orang yang tidak memiliki harta yang mencukupinya, namun keadaannya itu tidak diketahui sehingga ia diberi sedekah, dan ia tidak meminta-minta sesuatu kepada orang lain”. (HR. Muslim).*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِبِنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ.  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسَبُهُ  
 قَالَ يَشْكُ الْفَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتَرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ {رواه البخارى}

*“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Ghaits dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang membantu para janda dan orang yang shalat malam tidak pernah istirahat dan seperti orang puasa tidak berbuka.” (HR. Bukhari) (bin Ibrahim, 1992).*

Pada dasarnya wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam mengembangkan sosial, ekonomi, dan juga budaya masyarakat. Pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan masalah kemiskinan, dengan adanya wakaf yang disalurkan kepada masyarakat miskin tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat, dengan membantu orang miskin tersebut akan mendapat pahala dan kriteria kemiskinan bukan hanya kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wakaf juga menjadi salah satu alternatif yang diharapkan mampu memberikan solusi didalam penyelesaian masalah kemiskinan tersebut.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berikut ini penulis akan menyajikan teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sebagai alat dukung penelitian dari aspek ilmiah. Adapun penelitian yang membahas tentang peran bank wakaf mikro dalam pemberdayaan ekonomi usaha atau sejenisnya dan relevan dengan penelitian

penulis baik secara teori, subjek dan objek penelitian, dan analisis adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ani Faujiah yang berjudul "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro." Dalam penelitian ini terungkap bahwa dikembangkannya wakaf uang, maka terdapat sejumlah keunggulan, diantaranya sebagai berikut: pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga dengan jumlah tersebut orang yang memiliki dana terbatas bisa memberikan dana wakafnya. Kedua, dengan wakaf uang aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan melalui pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang membutuhkan dana untuk menggaji para tenaga pengajarnya. Keempat, dengan adanya dana wakaf tersebut umat Islam dapat mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan yang diberikan oleh negara. Kelima, dana wakaf uang juga bisa memberdayakan usaha kecil dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Keenam, dana wakaf uang juga dapat membantu perkembangan bank-bank syariah khususnya BPR Syariah. Selain bersifat abadi atau jangka panjang keunggulan dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah (Faujiah, 2018).

Kedua, penelitian Supriadi Muslimin yang berjudul "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Makasar)". Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT Al-Amin Makasar yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat melalui pembiayaan mudharabah dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang beraqad. Metode yang digunakan dipenelitian ini adalah observasi, dokumentasi, wawancara, analisis kualitatif pendekatan femologi (Muslimin, 2015).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryati yang dimuat dalam jurnal yang berjudul “ Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMM dan Agrobisnis Pedesaan di Sumatera Barat”. Penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap nilai produksi usaha UMKM, maka dari itu diperlukan bantuan dari pemerintah daerah dan lembaga pendidik untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (Maryati, 2014).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rofiah yang dimuat di jurnal yang berjudul “Peran Lembaga Ekonomi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dalam hal ini yang dijadikan sampel adalah BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur. Kedua lembaga tersebut sama-sama menghimpun maupun penyaluran dana (pembiayaan) dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. KSP Baku Makmur sudah membeikan tahapan fasilitator dan pendampingan, sedangkan BMT Surya Mandiri masih berada pada tahapan inisiator saja. Kedua lembaga keuangan tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja (Rofiah K. , 2011).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faiq Ramadhan dan Raditya Sukmana berupa jurnal yang berjudul “ Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti sampel dari populasi tertentu kemudian data yang berupa kuesioner diolah dengan uji statistik. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan keuntungan yang didapatkan nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro juga turut mempengaruhi dalam perkembangan usaha nasabah. Pihak dari Bank Wakaf Mikro selalu mendampingi para nasabah dalam menjalankan bisnisnya bukan

hanya itu mereka juga memberikan solusi dan masukan-masukan yang terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah (Ramadhan & Radtya , 2019).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Harahap, Mailin, dan Salisa Amini berupa jurnal yang berjudul “Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berkat pinjaman yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah masyarakat memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya atau menutupi kekurangan modal. Pembinaan juga diberikan oleh Bank Wakaf Mikro itu memberikan bantuan dan mengontrol usaha dari kesulitan ekonomi yang masyarakat rasakan (Harahap, 2019).

Dari sejumlah penelitian di atas tampak tidak ada yang menyamai judul “Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Pada Ponpes Al-Hidayah Karangturi Purwokerto dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha”. Namun terdapat hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang termuat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ani Faujiyah (Jurnal, 2018)	Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM)	Jurnal ini mencoba mengupas tentang bagaimana pemasukan wakaf yang di distribusikan dan di manfaatkan dan bagaimana wakaf tersebut mampu memberikan dampak baik bagi upaya meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM)	Perbedaannya dengan penelitian terdahulu dari segi tempat Bank Wakaf Mikro yakni peneliti terdahulu menggunakan Bank Wakaf Mikro Syariah secara keseluruhan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Bank Wakaf Mikro Amanah



			<p>melalui Bank Wakaf Mikro. Pengembangan wakaf di Indonesia tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Menggunakan Metode kajian pustaka dan penelitian lapangan.</p>	<p>Berkah Nusantara yang terletak di Purwokerto</p>
2	Supriadi Muslimin (Skripsi, 2015)	<p>Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.</p>	<p>BMT memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat, setidaknya hal ini dapat di lihat dalam praktek pemberdayaan UMKM yang di lakukan oleh BMT Al Amin Makasar yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat melalui pembiayaan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah melalui pemberdayaan ekonomi ummat sedangkan penulis menggunakan Bank Wakaf Mikro Syariah.</p>

			<p>mudharabah dengan nisbah sistem bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang beraqad. Metode penelitian yang di gunakan yaitu metode observasi, dokumentasi, wawancara, analisis kualitatif pendekatan fenomenologi.</p>	
3	Sri Maryati (Skripsi, 2014)	Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis pedesaan di Sumatera Barat	<p>Hasil studi ini menunjukan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap nilai produksi usaha UMKM, untuk itu di perlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan dalaam upaya meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Metode yang di gunakan adalah analisa deskriptif-kualitatif berbasis kajian kepustakaan dengan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara, selain itu dalam penelitian ini berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha ekonomi mikro sekitar pesantren</p>

			pendekatan kualitatif.	
4	Rofiah (Skripsi, 2011)	Peran Lembaga Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur sama-sama menghimpun maupun penyaluran dan (pembiayaan) dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Bedanya KSP Baku Makmur sudah memberikan tahapan fasilitator dan pendampingan. Sementara BMT Surya Mandiri masih berada pada tahapan fasilitator dan pendampingan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di BWT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur.
5.	Muhammad Faiq Ramadhan dan Raditya Sukmana (Jurnal, 2019)	Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya	penelitian tersebut terdapat perbedaan keuntungan yang didapatkan nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro, pembinaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro juga turut mempengaruhi dalam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode

			perkembangan usaha nasabah, pihak dari Bank Wakaf Mikro selalu mendampingi para nasabah dalam menjalankan bisnisnya bukan hanya itu mereka juga memberikan solusi dan masukan-masukan yang terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah.	kualitatif.
6.	Isnaini Harahap, Mailin, dan Salisa Amini (Jurnal, 2019)	Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi	Berkat pinjaman yang di berikan Bank Wakaf Mikro yang diberikan kepada masyarakat memberikan kemampuan untuk melanjutkan usahanya atau dengan kata lain dapat menutupi kekurangan modal. Pembinaan yang dilakukan juga dapat mengontrol usaha dan memberi bantuan dari kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara di Pesantren Al-Hidayah Karangsucu

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode penelitian dengan melakukan analisis serta interpretasi serta *interview* dengan maksud untuk menemukan makna dari suatu fenomena (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamia dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moeloeng, 2016). Pada metode deskriptif kualitatif terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaannya. Tahap pertama disebut tahap orientasi atau deskripsi, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan ditanyakan. Tahap kedua disebut tahap reduksi atau fokus, pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Tahap ketiga disebut tahap selection, pada tahap ini peneliti mengurangi fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Selain itu pada tahap ini setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh menjadi suatu bangunan hipotesis dan ilmu baru (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dan gambaran tentang peran lembaga keuangan mikro syariah Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha yaitu di Bank Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan penulis untuk bahan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian yang bertempat di kantor Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Amanah Nusantara di Pndok Pesantren Al-Hidayah, Jalan Letjen Pol Soemarto VI, Purwanegara, Purwokerto Utara, Jawa Tengah.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah nasabah Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara, Karyawan Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan variabel yang penting dalam penelitian ini. Adapun objek penelitian ini adalah peran Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara dalam meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat karangsuci.

### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian diatas maka subyek penelitian dimana subyek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya diambil kesimpulan, atau sejumlah subyek yang akan diteliti dalam suatu penelitian (Arikunto, 2002).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data sekunder maupun sumber data primer.

#### **1. Data Primer**

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data ini dapat diperoleh melalui proses observasi maupun wawancara pada pengurus dan nasabah Bank Wakaf Mikro mengenai peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Pada Ponpes Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto Dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha.

#### **2. Data Sekunder**

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen

(Sugiyono, 2018). Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa metode :

#### 1. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Tanzeh, 2009). Dan penelitian ini yang digunakan adalah observasi terstruktur yaitu observasi telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati kapan dan dimana tempatnya (Sugiyono, 2018).

Peneliti akan melakukan penelitian lapangan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara mengenai peran lembaga keuangan mikro syariah Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pencarian dan atau informasi mendalam yang ditujukan kepada responden atau informan dalam bentuk pertanyaan susunan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan (Hikmat, 2011). Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

##### a. Wawancara Terstruktur

Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pun telah disiapkan. dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

##### b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2018).

Wawancara yang dilakukan peneliti ini adalah wawancara terstruktur, karena peneliti telah menyiapkan berbagai aspek pertanyaan yang akan dibahas sehingga memperoleh informasi dari seluruh pertanyaan secara utuh. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pengelola Bank Wakaf Mikro, pengurus dan para penerima manfaat program tersebut yakni nasabah sekitar pondok pesantren.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian. Kelebihan teknik dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap pakai, serta hemat biaya dan tenaga (Hikmat, 2011).

Teknik dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mencapai data-data dalam bentuk dokumen atau arsip dari Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara yang memberikan informasi terkait pemberdayaan ekonomi pelaku usaha di sekitar pondok pesantren.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono, 2018).

Analisis induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta fakta yang bersifat khusus yang diteliti dan akhirnya dikemukakan persoalan yang bersifat



umum. Setelah melakukan pengumpulan data, penulis mulai melakukan pemecahan persoalan yang bersifat umum melalui pembentukan rumusan masalah, lalu menemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan rumusan masalah tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang berhasil di kumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis yang dilakukan dengan menelaah data, menata data menemukan makna yang sesuai apa yang diteliti serta sistematis (Bungin, 2014).

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan 3 tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak diperlukan. Dalam penelitian ini proses reduksi data yang penulis lakukan yaitu memilih data yang dilakukan pada saat observasi dari beberapa data yang diperoleh untuk kemudian direduksi sehingga diperoleh sesuatu yang pokok.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.

3. Verifikasi (*verification/ Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2018).

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara**

##### **1. Profil Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara**

Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Berkah Nusantara merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal program “Pemberdayaan masyarakat melalui pendirian LKM Syariah di sekitar pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat, pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinkub). LK Syariah ini didirikan pada tanggal 14 Oktober 2017 di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu yang berlokasi di Jalan Pol. Soemarto Gg. Gunung Dieng Karangsucu, RT: 001/004, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kota Purwokerto, Jawa Tengah pondok pesantren Al-Hidayah ini didirikan oleh seorang ualam yang merupakan salah satu tokoh pengurus Nahdlatul Ulama, yaitu Alm. K.H.Nur Iskandar dan Ibu Nyai Nadziroh Noeris dengan jumlah santri yang dimiliki kurang lebih 800 orang santri (Nurrokhman, 2021).

Pendirian LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 28 September 2017 yang dibuktikan dengan keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 000449/BH/M.KUKM.2/IX/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Amanah Berkah Nusantara”. Pada tanggal 29 September 2017, Kantor OJK Purwokerto mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-12/KO.0302/2017 tentang pemberian izin kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara (Nurrokhman, 2021).

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Gus Ahmad Arif Noeris selaku ketua pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 2 (dua) pengurus dan 5 (lima) pengelola harian, pada tanggal 14 Oktober 2017


LKMS Syariah Amanah Berkah Nusantara memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 40 (empat puluh) nasabah yang telah menjalani tahap pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 7 (tujuh hari kerja). Per tanggal 23 Februari 2018, LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara telah memiliki 217 (dua ratus tujuh belas) nasabah yang terdiri atas 45 (empat puluh lima) Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) dengan total pembiayaan sebesar Rp. 221.000.000,- (Nurrokhman, 2021).

Dari awal pendirian BWM Amanah Berkah Nusantara pada tanggal 14 Oktober 2017, hingga sekarang tahun 2021 jumlah nasabah yang tercatat mencapai 480 nasabah. Tetapi hingga kini yang aktif dan terus melakukan transaksi itu sejumlah 247 nasabah. Dengan berjalannya waktu dari selain jumlah nasabah awal hingga kini memang ada pengurangan jumlah nasabah. Akan tetapi dari pengurangan nasabah tersebut, banyak pula diluar sana yang ingin bergabung dengan BWM Amanah Berkah Nusantara ini. Tetapi dikarenakan wilayah operasional BWM ini hanya mencakup satu kecamatan saja, yang diluar wilayah Kecamatan Purwokerto Utara belum bisa bergabung menjadi nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara. Rencananya tahun yang akan datang wilayah operasional BWM Amanah Berkah Nusantara akan diperluas, sehingga semakin banyak juga yang akan mendapat keuntungan dari BWM Amanah Berkah Nusantara ini.

## 2. Struktur Lembaga Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara

Gambar 4.1

Struktur BWM Amanah Berkah Nusantara



- a. Pengurus:
  - 1) Ketua : Agus Ahmad Arief Noeris
  - 2) Sekretaris : Setiawan Catur Hermanto, S.Pd.
  - 3) Bendahara : Muhriz Jauhari, S.Kom.
- b. Pengawas : Imam Ahfas, S.Pd.
- c. Dewan Pengawas Syariah : Muhyidin Dawoed, L.c.M.Pd.
- d. Struktur jabatan pengelola organisasi BWM Amanah Berkah Nusantara:
  - 1) Manajer : Fuat Nurrohman, S.E.
  - 2) Supervisor : Wawan
  - 3) Adm. Pembukuan : Nur Imam Syaifulloh, S.E, M.E.
  - 4) Teller : Sefi Khasanah S.Pd

Setiap perusahaan pasti mempunyai SDM yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara mempunyai staff dan anggota 9 orang yang tentunya mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Namun dari segi SDM yang sudah memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

Penjelasan singkat struktur pengurus dan alat kelengkapan organisasi yang lain :

- a. Rapat anggota terdiri dari seluruh anggota yang telah memenuhi kewajibannya sebagai anggota yang bermusyawarah sesuai forum yang diatur dalam AD/ART.
- b. Pengurus terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan bendaharayang dipilih secara musyawarah oleh pra pendiri yang dipilih melalui musyawarah mufakat oleh para pendiri.
- c. Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang pengawas operasional lembaga keuangan operasional yang ditentukan melalui musyawarah mufakat oleh para pendiri.
- d. Dewan pengawas syariah, terdiri dari seorang dewan pengawas syariah dari lembaga keuangan pola syariah yang telah memiliki sertifikat pengawasan syariah.

Deskripsi singkat pengelola LKMS BWM sebagai berikut :

- a. Manajer : satu orang yang bertanggungjawab penuh terhadap operasional harian LKMS BWM
- b. Supervisor : 1-3 orang, yang bertanggung jawab terhadap pembentukan kelompok dan pendampingan dalam pertemuan mingguan.
- c. Adm dan pembukuan : satu orang yang bertanggungjawab terhadap pembukuan dan pelaporan keuangan setiap bulan dan setahun anggaran.
- d. Teller/kasir : satu orang yang bertugas dalam transaksi uang keluar dan uang masuk setiap hari yang diinput dalam sistem operasi.

Peran, fungsi dan tugas perangkat organisasi BWM:

a. Pengurus

1) Pengertian:

- a) Pengurus adalah salah satu perlengkapan organisasi koperasi di samping rapat anggota dan pengawas. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota serta bertanggungjawab kepada rapat anggota.
- b) Pengurus yang telah menerima pelimpahan kekuasaan dari anggota melalui rapat anggota harus mampu menjabarkan dan keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota secara lebih rinci disertai dengan rencana dan langkah operasionalnya dibantu manajer dan karyawannya. Adalah menjadi tanggungjawab dari pengurus untuk mengamankan dan melindungi kepentingan anggota.

2) Tugas Pengurus

Menurut Pasal 30 ayat 1 UU No.25 Tahun 1992:

- a) Mengelola koperasi dan usahanya.
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB koperasi.
- c) Menyelenggarakan rapat anggota
- d) Memelihara buku daftar dan daftar pengurus

- e) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- 3) Wewenang Pengurus.

Menurut Pasal 30 ayat 2 UU No.25 tahun 1992

- a) Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan.
- c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Ketua

- 1) Memimpin dan mengawasi tugas anggota pengurus lainnya serta mengordinasikan tugas pengurus seluruhnya
- 2) Memberikan laporan pertanggung jawab pelaksanaan tugas kepada rapat anggota tahunan
- 3) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus
- 4) Menandatangani buku daftar anggota dan daftar pengurus
- 5) Menandatangani surat-surat keluar
- 6) Menandatangani surat berharga bersama bendahara

Sekretaris

- 1) Memelihara buku-buku organisasi
- 2) Bertanggung jawab dalam bidang organisasi
- 3) Menyelenggarakan notulen rapat
- 4) Menyusun laporan organisasi
- 5) Mengatur dan mengurus soal kepegawaian

Bendahara

- 1) Mengurus soal-soal keuangan
- 2) Membimbing dan mengawasi pekerjaan pemegang kas
- 3) Mengawasi agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja

4) Menandatangani surat berharga bersama ketua

b. Pengawas

1) Pengertian

- a) Pengawas adalah salahsatu alat perlengkapan organisasi koperasi di samping adanya pengurus dan rapat anggota.
- b) Pengawas diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.
- c) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota.

2) Tugas pengawas

Menurut Pasal 36 ayat 1 Anggaran dasar Koperasi

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada rapat anggota melalui pengurus.
- c) Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.

Tugas dan kewajiban pengawas sebenarnya adalah sebagai Pegaawas Intern Koperasi agar dapat melaksanakan program kerjanya dan sebaik-baiknya.

3) Bidang Pengawasan

Hal-hal yang diawasi oleh pengawas :

- a) Organisasi dan manajemen koperasi seperti keadaan dan perkembangan anggota, rapat anggota, pengurus, karyawan, dan sebagainya.
- b) Bidang usaha seperti perbandingan antara rencana, pendapatan dan biaya yang dikeluarkan, jenis-jenis usaha yang dilakukan dan lain sebagainya.
- c) Bidang administrasi usaha dan organisasi seperti pembukuan keuangan, daftar inventaris, nku anggota, buku pengurus dan buku usaha dan organisasi lainnya.



- d) Bidang permodalan seperti sumber modal, perkembangan pemodal, daftar piutang dan lain sebagainya.

c. Manajer

1) Fungsi

- a) Memimpin usaha LKMS BWM di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang ditentukan LKS BWM
- b) Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga meliputi penghimpunan dan dari anggota dan lainnya sertapenyaluran dana yang merupakan kegiatan lembaga utama serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut mencapai target.
- c) Melindungi dan menjaga aset perusahaan yang berada dalam tanggungjawabnya.
- d) Membina hubungan dengan calon anggota dan pihak lain (*customer*) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.
- e) Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal dengan para pembina LKMS BWM setempat, badan usaha lainnya maupun secara internal dengan seluruh aparat pelaksana (Pengawas, Pengurus) demi meningkatkan produktivitas.

2) Tanggungjawab

- a) Menjabarkan kebijakan umum LKMS BWM yang telah diuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
- b) Menyusun dan menghasilakna rancangan anggaran dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi, kepda pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- c) Bertanggungjawab atas selesainya tugas dan kewajiban haria seluruh bagian.
- d) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tak melampaui batas kewenangan manajemen.

### 3) Tugas

- a) Menjabarkan kebijakan umum LKMS BWM yang telah diuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
- b) Menyusun dan menghasilakna rancangan anggaran dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi, kepda pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- c) Menyetujui pengajuan pinjaman anggota yang jumlahnya tidak melampaui batas kewenangan manajemen.
- d) Mengusulkan penambahan, pengangkatan, dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan.
- e) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan memasukan biaya harian demi tercapainya target yang telah ditetapka secara keseluruhan.

### 4) Wewenang

- a) Memimpin rapat panitia kredit untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pinjaman.
- b) Menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman dengan alasan yang jelas
- c) Menyetujui atau menolak pencairan pinjaman dengan alasan yang jelas.
- d) Memberikan tegutan dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.
- e) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas dan biaya operasional lain sesuai dengan kewenangan.
- f) Menetujui atau menolak pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap (inventaris) sesuai batas kewenangan.

### d. Supervisor (SPV) Pembiayaan

- 1) Fungsi utama supervisor pembiayaan dalam sebuah LKMS BWM adalah melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta rekomendasi atau pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan.

- 2) Tanggungjawab SPV Pembiayaan
  - a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku di LKMS BWM.
  - b) Memastikan analisis pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
  - c) terselesaikannya pembiayaan bermasalah.
  - d) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan.
- 3) Tugas SPV Pembiayaan
  - a) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan.
  - b) Melakukan pengumpulan informasi calon mitra melalui kegiatan wawancara dan kunjungan lapangan.
  - c) Mengupayakan kelengkapan persyaratan pembiayaan.
  - d) Melakukan analisis bersama manajer atas pembiayaan yang bermasalah.
  - e) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- 4) Wewenang SPV Pembiayaan
  - a) Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer.
  - b) Menentukan target pembiayaan bersama manajer.
- e. Teller atau kasir
 

Fungsi utama teller adalah merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang bersifat tunai.

  - 1) Tanggungjawab Teller
    - a) Menyelesaikan laporan kas harian.
    - b) Terjaganya keamanan kas
    - c) Tersedianya laporan *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

## 2) Tugas Teller

- a) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas kewenangan.
- b) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi
- c) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti.
- d) Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang.
- e) Melakukan *crosscek* antara rekapitulasi kas dan mutasi *vault* dan neraca.
- f) Menjaga runtuhan dari pihak yang tidak berkepentingan.
- g) Mengarsipkan laporan mutasi *vault* pada tempat yang aman.
- h) Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting.

## 3) Wewenang Teller

- a) Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi di LKMS BWM
- b) Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada.
- c) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang.
- d) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat.
- e) Mengetahui kode brangkas tetapi tidak berwenang memegang kunci ataupun sebaliknya.
- f) Meminta pertanggungjawabannkas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba.

## f. Administrasi Pembukuan

Fungsi utama tata buk adalah mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan LKMS BWM sesuai prosedur yang berlaku.

- 1) Tanggungjawab Juru Buku
  - a) Membuat laporan keuangan LKMS BWM
  - b) Melakukan kegiatan pengarsipan dan laporan keuangan berkas-berkas yang berkaitan langsung dengan keuangan LKMS BWM.
  - c) Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan LKMS BWM.
- 2) Tugas Adm. Buku
  - a) Membuat laporan keuangan harian yang meliputi neraca dan laba rugi.
  - b) Membuat laporan keuangan akhir bulan, *cashflow*, dan buku besar.
  - c) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis perusahaan.
  - d) Mengarsipkan seluruh berkas keuangan sesuai dengan kebijakan pengarsipan yang digunakan.
  - e) Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan.
  - f) Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional menyangkua tingkat efesiensi.
- 3) Wewenang Adm. Buku
  - a) Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan atau transaksi.
  - b) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
  - c) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan manager untuk keperluan publikasi.

### **3. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara**

#### **a. Visi**

Terwujudnya sistem jasa keuangan syariah yang sehat, kuat, dan istiqomah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, kedayagunaan, dan

kehasilgunaan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (falah).

b. Misi

- 1) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
- 2) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
- 3) Dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau penghasilan rendah. (Berkas Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara).

#### 4. Produk-Poduk Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara

Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara memiliki dua produk yang sedang dijalankan, yaitu *Murabahah* dan *Qard* (Nurrokhman, 2021).

a. *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana LKMS BWM dapat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan modal usaha anggota tersebut. Harga jual kepada anggota adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah margin keuntungan yang disepakati sebelumnya antara LKMS BWM dengan anggota atau nasabahnya. Penggunaan pembiayaan ini digunakan untuk usaha produktif yaitu untuk keperluan modal kerja dan modal investasi (pembelian sarana usaha). prioritas penggunaan pembiayaan ini adalah untuk sektor perdagangan, pertanian, home industri dan jasa. Jaminan utama dari pembiayaan ini adalah barang yang dibiayai. Jika dirasa perlu LKMS BWM dapat meminta jaminan tambahan.

*Murabahah* sangat tepat untuk membantu pengadaan kebutuhan barang yang cukup mendesak tetapi kekurangan dana. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, BWM dan nasabah harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu:

1) Penyedia dana (penjual)

Harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi pesanan pembelian baik jenis, kualitas, kuantitas ataupun sifat yang lain.

2) Pemesan

Jika penjual telah memenuhi pesanan, pembeli harus menebusnya, tetapi jika pembeli menolak maka berak dituntut secara hukum. Hal ini merupakan konsensus para ulama muslim kaena pesanan dianalogikan dengan dhimmah (hutang) yang harus ditunaikan.

b. *Qard*

*Qard* berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qard* berarti memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Sedangkan secara terminologi, yang dikemukakan oleh ulama *Khanafiyah qard* adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (orang yang mempunyai perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara *qard* menurut ulama *Malikiyah* yakni suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. Sementara menurut ulama *Syafi'iyah qard* adalah akad pemilikan dengan yang sejenis atau yang sepadan (Ali, 2008).

*Qard* menurut fatwa adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan juga nasabah. *Qard* adalah pertolongna dan kasih sayang bagi yang meminjam. Bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi pinjaman. Pengembalian

keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak *Qard* (Lathif, 2005).

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Qard* adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang diterima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *Qard* juga dapat diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua belah pihak. Jadi *Qard* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan.

*Qard* adalah pembiayaan yang diberikan kepada seseorang yang akan diambil manfaatnya dan harta tersebut akan dikembalikan dikemudian hari. Di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara menggunakan pembiayaan akad *Qard* dimana pinjaman dana tersebut tidak dikenakan bunga. Nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang sudah ditentukan. Dalam pembiayaan di Bank Wakaf Mikro tersebut tidak di mengharuskan adanya jaminan oleh sebab itu nasabah merasa dimudahkan dengan adanya Bank Wakaf Mikro tersebut.

#### **5. Sarana Pendampingan Serta Monitoring Pembiayaan Pada Bank Wakaf Mikro Melalui Kegiatan Halmi**

Halmi merupakan singkatan dari *Halaqah* Mingguan yaitu sebuah kegiatan pertemuan antara pengelola Bank Wakaf Mikro dengan nasabah, kegiatan tersebut merupakan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro dengan mempertemukan 3-5 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) dalam satu tempat dan waktu secara bersamaan. Kegiatan halmi tersebut merupakan sarana terbaik yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara terhadap perkembangan usaha nasabah serta pendampingan terhadap nilai spiritual dan religiusitas nasabah.

Dalam mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro tidak ada pembebanan persyaratan kepada nasabah untuk menjadi anggotanya yang berupa



jaminan. Hal tersebut merupakan kelebihan dari Bank Wakaf Mikro dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yang dirasakan oleh nasabah. Sebagai langkahantisipasi pada manajemen resiko gagal bayar oleh nasabah maka dibuatlah sistem tanggung renteng dimana lembaga keuangan lain belum menggunakan sistem tersebut, hal tersebut yang memebedakan antara Bnak Wakaf Mikro dan lembaga keuangan lainnya, dimana lembaga keuangan lain menggunakan sistem tanggung jawab membayarnya secara pribadi sedangkan Bank Wakaf Mikro membayar cicilan perminggunya tidak hanya dibebankan kepada nasabah tetapi juga secara kelompok sehingga lebih mengedepankan rasa persaudaraan dan tolong menolong kepada sesama nasabah.

## **B. Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha**

### **1. Karakteristik Bank Wakaf Mikro**

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara bukan merupakan lembaga keuangan perbankan melainkan lembaga keuangan non bank dimana Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara hanya menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat dengan tidak menghimpun dana dari masyarakat dengan prinsip syariah. Prinsip yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara adalah *Murabahah* dan *Qard*.

*“...Bank wakaf mikro ini tidak seperti bank pada umumnya, dimana dalam Bank Wakaf Mikro tidak menyimpan ataupun menghimpun dana, tetapi hanya menyalurkan dana yang diberikan oleh LAZ yang berasal dari donatur...” “...produk-produk pembiayaan yang ada pada Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara adalah Mudharabahdan Qard..”* (Nurrokhman, 2021).

Dari pemaparan yang disampaikan oleh manager Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pelaksanaan Bank Wakaf Mikro. dimana Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabah dan tidak melakukan kegiatan peghimpunan dana (*funding*) (OJK, 2017).

Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara menyalurkan dana menggunakan sistem tanggung renteng dengan mekanisme penyaluran dana pembiayaan dengan sistem kelompok. Besar pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dicicil untuk 50 kali angsuran dengan besaran angsuran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per minggu.

Jadi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sistem penyaluran dananya adalah kelompok, bagi yang akan mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara ini harus memiliki kelompok terlebih dahulu. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Fuat Nurrokhman sebagai *Manager* (Nurrokhman, 2021) beliau mengatakan: *“...untuk peminjaman tahun pertama dalam Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara memberikan pinjaman sebesar Rp.1.000.00,- (satu utarupiah) maka cicilan perminggunya adalah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dalam Bank Wakaf Mikro menggunakan sistem tanggung renteng, artinya jika ada anggota kelompok yang belum bisa membayar angsuran pada saat jatuh tempo atau pada saat Halmi maka anggota lain membntu dengan cara menanggung angsuran yang harus dibayarkan. Dalam hal ini juga merupakan keunikan dari Bank Wakaf Mikro karena didalamnya terdapat ukhuwah islamiyah yang terjalin antar sesama anggota...”*

Sasaran pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara adalah masyarakat miskin potensial yang berada disekitar pesantren dengan maksimal radius 5 kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Manager BWM yaitu Fuat Nurrokhman (Nurrokhman, 2021) *“...sasaran pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sekitar 5 kilometer dari sini, alasannya karena memudahkan para nasabah dalam melakukan kegiatan HALMI, dan nasabah Bank Wakaf Mikro dapat mengontrol usaha nasabah...”*

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Manager Bank Wakaf Mikro Amanah Nusantara, Fuat Nurrokhman (Nurrokhman, 2021) sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan bahwa penerima pembiayaan Bank Wakaf Mikro

adalah masyarakat yang mempunyai potensi usaha dengan radius 5 kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro (OJK, 2017). Bank Wakaf Mikro bukan hanya menyalurkan pembiayaan saja tapi pendampingan usaha kepada nasabah melalui kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) kemudian dilanjutkan dengan Halaqoh Mingguan (HALMI). “...*Pendampingan Bank Wakaf Mikro kepada nasabah ada PWK Pelatihan Wajib Kelompok dilakukan satu minggu sekali dan juga HALMI atau Halaqoh Mingguan dimana kegiatan tersebut wajib diikuti oleh semua nasabah ..*” (Nurrokhman, 2021).

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh manager Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara tersebut sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK, bahwa Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sesuai dengan karakteristik Bank Wakaf Mikro yakni memberikan pembiayaan dan juga pendampingan kepada nasabah (OJK, 2017)

## **2. Sumber Dana di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara**

Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara merupakan lembaga yang memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat produktif disekitar pondok pesantren Al-Hidayah Karangsuici dengan menggunakan sistem pembiayaan. Sumber dana yang diberikan untuk pembiayaan tersebut berasal dari Laznas BSM. Laznas bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyalur sumber dana pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara. Jumlah dana yang disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro yaitu sebesar 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), dana tersebut terbagi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk dana abadi dan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah. Dana Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) disimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil deposito dana abadi tersebut menjadi pendapatan Bank Wakaf Mikro untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro. Sedangkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah berbasis syariah (Nurrokhman, 2021).

Sumber dana yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro menurut hasil wawancara dengan manager Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara

bukan berasal dari dana wakaf, akan tetapi nama yang disematkan sebagai “Bank Wakaf Mikro” merupakan hanya merek yang diberikan oleh pemerintah untuk program ini yang diinisiasikan oleh OJK .

Sebagai model baru dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara mempunyai perbedaan dengan lembaga keuangan lainnya dalam hal sumber dana yang didapat. Jika dilihat dari kata Lembaga Keuangan bisa merujuk pada pengertian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, kata mikro berarti cakupan atau ruang lingkup yang lebih kecil seperti pada UMKM, sedangkan kata Syariah dapat merujuk pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan berdasarkan pada Syariah Islam (Nurrokhman, 2021).

Secara umum pengelolaan LKMS tidak jauh berbeda dengan pengelolaan lembaga keuangan pada umumnya. Fungsi LKMS menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat hal tersebut menjadi dua tugas utama dari LKMS. Sedangkan menurut (Ridwan, 2015) menghimpun dan menyalurkan dana mempunyai hubungan erat terutama dalam perencanaan penghimpunan dana supaya tidak terjadinya pengangguran dana. Dalam pengelolaan dana di LKMS terdapat produk penghimpunan dana yang bersifat *Wadi'ah* (dana titipan) dan juga *Mudharabah*.

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu dari tugas LKMS sebagai penghimpun dana masyarakat berbeda dengan yang berlaku pada Bank Wakaf Mikro. Pada umumnya LKMS seperti LAZ atau BAZ menghimpun dana dari masyarakat baik dari zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. Sumber dana yang berada pada Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara berasal dari LAZNAS BSM Umat dan Bank Wakaf Mikro juga tidak diperkenankan untuk mengambil atau menghimpun dana dari masyarakat karena mempunyai fokus pemberdayaan kepada masyarakat selain itu BWM juga merupakan lembaga keuangan non profit (Faujiah, 2018). Ojk mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro

bukanlah institusi perbankan akan tetapi LKMS yang merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) (Rossiana, 2018).

### 3. Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara

Dapat diketahui bahwa selama ini banyak masyarakat miskin produktif yang kesulitan dalam mengakses dana pinjaman usaha dikarenakan karena banyaknya persyaratan dan juga jaminan, keadaan ini yang menyebabkan masyarakat meminjam kepada renternir yang tanpa jaminan dan juga proses yang tidak sulit namun dengan bunga yang sangat besar. Solusi dari hal ini maka munculah lembaga keuangan mikro syariah Bank Wakaf Mikro yang memberika pinjaman kepada masyarakat sekitar pondok pesantren.

Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara tidak asal memberikan pembiayaan kepada nasabah, meskipun tidak ada agunan yang diberikan selama proses peminjaman dana pada Bank Wakaf Mikro, tetapi dalam pembiayaan tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para calon nasabah.

Menurut *Manager* Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Fuat Nurrokhman (Nurrokhman, 2021) tahapan pertama yang harus dilakukan oleh nasabah adalah mengumpulkan 1 lembar *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan satu lembar *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian Bank Wakaf Mikro akan melakukan *Crosschek* atau *survey* ke rumah nasabah guna mengetahui kelayakan nasabah. *...persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Wakaf Mikro itu mudah ya, cukup memberikan fotocopy kartu keluarga dan fotocopy kartu tanda penduduk..*” (Nurrokhman, 2021).

Pemaparan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang dipaparkan oleh Pak Fuat Nurrokhman selaku manager Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sama seperti apa yang disampaikan oleh nasabah sekaligus ketua HALMI Mawar yaitu Eka (Eka, 2021) mengatakan: *“...Persyaratan yang diperlukan untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro sangat mudah, hanya Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah menyerahkan persyaratan itu lalu Fuat dateng ke rumah untuk wawancara mbak..”*

Setelah nasabah mengumpulkan persyaratan selanjutnya para calon nasabah dikumpulkan dirumah salah satu calon nasabah untuk mengisi formulir yang harus dilengkapi seperti data diri, aset yang dimiliki, riwayat hutang serta surat izin dari pasangan. Setelah satu minggu mengumpulkan persyaratan tersebut lalu calon nasabah diundang ke kantor Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara untuk mengikuti PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama 5 hari. Pelatihan PWK tersebut dilaksanakan dirumah salah satu calon nasabah. Seperti yang diungkapkan oleh Eka selaku ketua HALMI Mawar mengatakan: “... persyaratan lain untuk menjadi anggotanya adalah mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), pelatihan tersebut berguna bagi pengurus untuk mengetahui apakah calon nasabahnya bersungguh-sungguh dan amanah dalam melakukan pembiayaan agar tidak terjadi masalah kedepannya..” (Eka, 2021).

Materi yang diberikan pada hari pertama:

- a. Calon nasabah mendapat materi tentang Bank Wakaf Mikro
- b. Perkenalan antara calon nasabah
- c. Pengenalan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)
- d. Pembacaan ikrar

Materi yang diberikan pada hari kedua:

- a. Pembahasan tentang hak dan tanggung jawab sebagai nasabah
- b. Memperbaiki niat usaha dengan cerdas dan tekun
- c. Kerja keras dan juga kerja cerdas
- d. Pembacaan ikrar

Materi yang diberikan pada hari ketiga:

- a. Prosedur pembiayaan di Bank Wakaf Mikro
- b. Cara pembayaran angsuran
- c. Akad yang digunakan dalam Bank Wakaf Mikro
- d. Pembacaan ikrar

Materi yang diberikan pada hari keempat:

- a. Pemberian nama dan nomor kelompok
- b. Pemilihan ketua, bendahara dan sekretaris kelompok dan HALMI
- c. Pembacaan ikrar

Materi yang diberikan pada hari kelima:

- a. Pengesahan KUMPI
- b. Penetapan waktu HALMI
- c. Pembacaan ikrar

Hal tersebut juga ditegaskan oleh *Manager Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara* Fuat Nurrokhman “...Pada pelatihan HALMI materi-matri yang diberikan berbeda-beda mbak, bukan hanya materi tentang usaha saja tapi kami juga mendapat materi tentang agama, selain itu ada pembacaan ikrar supaya meyakinkan dan bersungguh-sungguh karena disaksikan juga oleh malaikat, dijelaskan juga cara membayar angsuran setiap minggunya selanjutnya dijelaskan apa saja kegiatan HALMI tersebut dan juga pengesahan Kumpi..”

“...setelah kegiatan PWK selama 5 hari maka calon nasabah Bank Wakaf Mikro yang sudah lolos melewati seleksi tersebut menunggu sekitar satu minggu tinggal menunggu pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000,- pencairan dana yang pertama dilakukan pada saat Halmi. Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara mempunyai dua akad yang sering digunakan dalam pembiayaan yaitu Qard dan Mudharabah. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro sebesar Rp.1.000.000,- yang disalurkan oleh pengurus secara tunai dengan akad Qard dengan beban margin sebesar 3% guna untuk biaya operasional..”

“...dalam lembaga keuangan lain biasanya kalau meminjam harus membayar 3-5% dan menjanjikan ada dorprize di akhir tahun atau awal tahun tapi hal tersebut termasuk riba, sedangkan di Bank Wakaf Mikro kalau meminjamnya segitunya mengemalikannya segitu, dengan waktu mencicilnya 40-50 minngu tergantung kemampuan dari nasabah...” (Nurrokhman, 2021).

Bank Wakaf Mikro berbeda dengan lembaga keuangan lain adalah tidak ada jaminan yang menjadi syarat dalam meminjam hal tersebut bertujuan untuk membedakan masyarakat sekitar pesantren Al-Hidayah Karangsucu. Sedangkan tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam program inklusi keuangan berbasis pondok pesantren melalui Bank Wakaf Mikro adalah ntuk meningkatkan aset dan juga pemberdayaan masyarakat disekitar pesantren.

“...kalau ibu-ibu disini sudah masuk tahun ketiga mbak, untuk pencairannya Rp. 3.000.000,- untuk sekali setor Rp.78.000,- untuk yang 40 kali setoran sedangkan untuk yang 50 kali setoran itu Rp.52.000,-, uang Rp.2.000,- sebagai tabungan tanggung renteng untuk anggota yang belum bisa membayar angsuran..” (Sutijah, 2021).

*“...sebenarnya tambahan uang tersebut bisa diambil pada waktu lebaran kalau uang tersebut tidak terpakai untuk tanggung renteng jadi uang tersebut akan kembali kepada kita mbak bukan untuk Bank Wakaf Mikro..”* (Eka, Ketua HALMI Mawar, 2021).

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara yaitu Sutijah dan juga Eka, terkonfirmasi bahwa besar pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sebesar Rp.1.000.000,- pada pembiayaan pertama dengan angsuran sebesar Rp.22.000,- per minggu, untuk pembiayaan kedua Rp.2.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp.42.000 per minggu sedangkan untuk pembiayaan ketiga Rp.3.000.000,- jumlah angsuran untuk setiap minggunya adalah Rp.78.000,- untuk 40 kali setoran sedangkan untuk 50 kali setoran setiap setoran sebesar Rp.52.000,- per minggu, jadi setiap anggota Bank Wakaf Mikro bukan hanya berkewajiban membayar cicilan saja tetapi juga membayar tambahan lain yaitu tabungan tanggung renteng.

#### **4. Pendampingan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara**

Menurut pernyataan Manager Fuat Nurrokhman bahwa Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara melakukan pendampingan pada saat PWK dan Halmi. PWK dilaksanakan pada sebelum pembiayaan sedangkan Halmi dilaksanakan pada saat setelah pembiayaan atau sudah menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro.

*“...bank wakaf mikro bukan hanya memberikan pembiayaan saja tapi juga pendampingan, pendampingan tersebut meliputi PWK dan Halmi. PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) pelatihan tersebut diberikan pada kelompok bagi calon nasabah sedangkan kalo Halmi itu (Halaqoh Mingguan) pelatihan tersebut diberikan kepada nasabah yang sudah menjadi anggota. Latihan yang berikan tersebut berupa latihan dibidang kewirausahaan, UMKM dan juga keagamaan mbak..”* (Nurrokhman, 2021).

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sutijah salah satu anggota Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara bahwa: *“...dalam pendampingan Halmi ibu-ibu berkumpul di salah satu rumah nasabah biasanya di rumah ketua Kumpi pada hari Jum'at mbak, pada Halmi tersebut nasabah bisa sharing-sharing tentang usahanya apakah ada kendala atau tidak Halmi juga diisi ceramah keagamaan*



*oleh mas Fuat kadang juga salah satu ibu-ibu yang mengisi ceramah, dengan adanya pendampingan tersebut kami banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu agama inilah keuntungan menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro...”* (Sutijah, 2021).

Kegiatan Halmi pada Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara yang telah peneliti lakukan bahwa dengan adanya Halmi tersebut nasabah bisa berkeluh kesah atau sharing-sharing tentang masalah yang dihadapi dalam usahanya baik dengan sesama nasabah atau dengan ustadz yang menyampaikan materi dalam Halmi pada hari itu. Bukan hanya sharing masalah usaha tetapi juga sharing tentang masalah agama.

*“...kenapa Bank Wakaf Mikro didirikan didekat pesantren ya karena pemerintah mau pesantren punya kontribusinya ke masyarakat sekitar pesantren bukan hanya pada santri-santrinya saja tetapi juga untuk masyarakat sekitar pesantren, makanya dibidang ekonomi dan agama, dari bidang ekonomi kan bantuan pembiayaan sedangkan dalam pembiayaan di bank lain kan tidak ada pendampingan tentang agamanya..”* (Nurrokhman, 2021).

## 5. Profil Anggota dan Jenis Usaha

Berikut ini merupakan profil dan karakteristik ketua kumpi yang merupakan nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dan mereka juga menjadi responden yang memberikan gambaran mengenai data yang diambil melalui hasil wawancara.

### a. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin

Berikut ini tabel 4.2 adalah karakteristik anggota dari Bank Wakaf Mikro

No.	Jenis Kelamin	Prosentase
1.	Laki- Laki	21%
2.	Perempuan	79%
	Jumlah	100%

Sumber: Data Primer, diolah,2021

Dari hasil penelitian dan juga pengamatan dilapangan, bahwa dari seluruh nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara kebanyakan berjenis kelamin perempuan.

### b. Karakteristik berdasarkan usia

Berikut tabel 4.3 karakteristik anggota berdasarkan usia

No.	Usia	Banyaknya (orang)	Prosentase
1.	17 s.d 25	33	8,37%
2.	26 s.d 35	61	15,48%
3.	36 s.d 45	143	36,29%
4.	46 s.d 55	95	24,11%
5.	56 s.d 65	52	13,19%
6.	>65	10	2,53%
	Jumlah	394	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2021

## c. Karakteristik jenis usaha nasabah

Berikut tabel 4.3 karakteristik nasabah berdasarkan jenis usaha

No.	Jenis Usaha	Banyaknya (orang)	Prosentase
1.	Warung	153	38,83%,
2.	Penjual Keliling	101	25,63%
3.	Pedagang Pasar	54	13,70%
4.	Peternak Ikan	10	2,53%
5.	Konveksi	2	0,50%
6.	Makanan Pesanan	27	6,85%
7.	Lainnya	47	11,92%
	Jumlah	394	100%

Sumber: Data Primer, diolah,2021

Dari hasil wawancara kepada *Manager* dan nasabah serta pengamatan yang penulis lakukan kepada Bank Wakaf Mikro, bahwa pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara tidak hanya dalam bentuk ekonomi saja tapi juga tentang religiusitas dan spiritualitas nasabah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro tidak hanya konsultasi usaha saja tetapi juga pendidikan agama kepada nasabah Bank Wakaf Mikro.

Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara mendorong pemberdayaan ekonomi pelaku usaha masyarakat sekitar Ponpes Al-Hidayah Karangsucu dengan memberikan bantuan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan besar cicilan sebesar Rp.20.000,- dan Rp. 2000,- untuk tanggung renteng dengan lama cicilan 50 minggu. Sedangkan untuk nasabah yang memasuki tahun kedua pembiayaan, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sebesar Rp.2.000.000,- dengan cicilan yang harus dibayarkan setiap mingguya adalah Rp.42.000 per minggu dengan angsuran pokok Rp.40.000,- dan Rp.2.000,- sebagai tanggung renteng engan jangka waktu 50 minggu jugase, dan untuk pembiayaan ketiga Rp.3.000.000,- jumlah angsuran untuk setiap minggunya adalah Rp.78.000,- untuk 40 kali setoran sedangkan untuk 50 kali setoran setiap setoran sebesar Rp.52.000,- per minggu. Selain memberikan pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga melakukan pendampingan usaha kepada nasabah dengan sistem kelompok melalui kegiatan PWK, sedangkan HALMI dilakukan setiap minggunya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada responden melalui wawancara kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara yaitu Sutijah bahwa lokasinya sangat dekat dengan rumah warga. *“...menjadi anggota Bank Wakaf Mikro disini tempatnya dekat dari rumah mbak, jadi ngga perlu naik angkot atau kendaraan lain cukup jalan kaki saja sudah nyampe dan disini juga bukan cuma dapet pembiayaan saja tapi juga dapat ilmu agamanya mbak...”* (Sutijah, 2021).

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara juga sesuai dengan kebutuhan nasabah, dimana para nasabah menganggap bahwa angsuran di Bank Wakaf Mikro tidak memberatkan, karena modal usaha yang dipinjam hanya Rp. 1.000.000,- tidak memberatkan nasabah dan tidak ada biaya tambahan dan apabila tidak bisa membayar cicilan pada minggu tersebut maka akan dibantu oleh tanggung renteng, hal tersebut dikatakan oleh ketua HALMI Mawar Eka beliau mengatakan bahwa: *“... pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara ini kecil mbak dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain, tapi kalau dilihat*

*nanti uang cicilan yang harus dibayar setiap minggunya nambahnya banyak kan sama saja riba yah mbak, beda sama di Bank Wakaf Mikro disini selain mendapatkan pembiayaan juga dapat ilmu agama..” (Eka, Ketua HALMI Mawar, 2021).*

Para nasabah juga mengatakan bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sangatlah mudah hanya dengan satu lembar *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan juga *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dan nasabah juga menyelesaikan cicilan selama 50 minggu, para nasabah juga ingin mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro lagi karena dengan alasan nasabah sudah nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro yang dinilai sangat membantu perekonomian para nasabah baik dari segi pembiayaan, pengetahuan usaha maupun pengetahuan tentang agama hal tersebut dikatakan oleh Afit salah satu anggota kelompok Mawar bahwa:..”*di Bank Wakaf Mikro ini enak mbak persyaratannya gampang hanya meyerahkan satu lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan juga fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) jangka waktunya juga sebentar hanya 50 minggu sudah bisa mengajukan pembiayaan lagi, disamping itu kita juga dapat ilmu tentang wirausaha dan juga ilmu agama..” (Afit, 2021).*

Sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara pada pembiayaan dinilai sangat positif bagi nasabah, karena sistem tanggung renteng tersebut mencerminkan nilai tolong menolong antar sesama anggota kelompok yang belum bisa membayar angsuran mingguannya, maka anggota kelompok akan sama-sama membantu membayarkan terlebih dahulu, setelah uang cicilan sudah ada baru dikembalikan pas HALMI berikutnya. Sistem tanggung renteng ini dianggap sangat baik oleh para nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara yaitu Sutijah beliau mengatakan bahwa:”*...dengan adanya sistem tanggung renteng ini saya rasa sangat positif, karena dengan sistem tanggung renteng ini sesama anggota bisa saling tolong menolong antar sesama, karena kalau dilembaga pembiayaan lain kalau jatuh tempo belum bisa membayar angsuran biasanya dikenakan denda, kalau di Bank*

*Wakaf Mikro kan ada sistem tanggung renteng kalau tidak bisa membayar setiap anggota wajib untuk membantu, nah dari hal tersebut bisa mencerminkan sifat positif, menguatkan ukhuwah islamiyah antar sesama anggota..”* (Sutijah, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, kepada salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara menilai bahwa lokasi Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara lokasinya sangat dekat dengan masyarakat. Seperti yang diucapkan oleh Eka dan Sri “*menjadi anggota disini enak tempatnya dekat dengan rumah masyarakat dan juga dekat dengan pesantren, tidak perlu naik angkot atau kendaraan lain* (Eka, Ketua HALMI Mawar, 2021) *betul mbak enak menjadi nasabah disini selain mendapat pembiayaan juga disini mendapatkan ilmu agama, serta ilmu tentang kewirausahaan* (Sri, 2021).

Bank Wakaf Mikro menyalurkan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabah, di mana para nasabah menganggap bahwa pembiayaan di Bank Wakaf Mikro tidak memberatkan karena modal usaha yang diberikan hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak memberatkan para nasabah dan juga tidak ada biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh nasabah, selain itu apabila ada nasabah yang telat membayar angsuran dibantu oleh tanggung renteng dari setiap kelompoknya.

Selain menganggap bahwa pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara tidak memberatkan para nasabah juga menganggap bahwa persyaratan di Bank Wakaf Mikro itu mudah karena hanya *fotocopy* KK dan *fotocopy* KTP sebanyak satu lembar. Para nasabah juga menyelesaikan pembiayaan sebanyak 50 minggu, dan hal itu menyebabkan para nasabah ingin mengajukan pembiayaan lagi di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara karena para nasabah sudah nyaman dan merasa diuntungkan dan juga merasa sudah dibantu dengan adanya pembiayaan dan juga pendampingan usaha serta pendampingan spiritual yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara. Hal tersebut seperti apa yang diucapkan oleh para nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Ibu Afit “*di Bank Wakaf Mikro ini persyaratannya mudah dan tidak adanya agunan untuk melakukan pembiayaan*

*cukup dengan fotocopy KK dan fotocopy KTP yang masing-masing satu lembar, selain mendapatkan pembiayaan para nasabah juga mendapatkan ilmu kewirausahaan da juga ilmu agama yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro”* (Afit, 2021).

Bukan hanya pemberdayaan ekonomi dan spiritual saja di Bank Wakaf Mikro tetapi Bank Wakaf Mikro juga menetapkan tanggung renteng yang dianggap menjadi nilai positif bagi nasabah karena mencerminkan nilai tolong menolong antar sesama anggota kelompok, karena apabila ada anggota yang belum mampu untuk membayar angsuran maka sesama anggota akan membayarkan terlebih dahulu, setelah uang angsuran sudah ada maka akan diganti pada minggu berikutnya seperti yang di ucapkan oleh Eka nasabah Bank Wakaf Mikro (Eka, Ketua HALMI Mawar, 2021) *“Alkhamdulillah kalo dikelompok saya ini tepat waktu semua dalam membayarnya tetapi Pak Fuat Nurrokhman mengharapkan supaya dikelompok ini ada tabungan tanggung renteng hal tersebut untuk mengantisipasi apabila ada anggota yang tidak bisa membayar angsuran pada minggu tersebut”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terungkap manfaat yang didapatkan setelah mendapat pembiayaan dan pendampingan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara kepada nasabah yaitu meningkatnya keuntungan, dan kesejahteraan para pelaku usaha. Peningkatan tersebut tidak lepas dari pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara setiap minggunya untuk mengawasi usaha yang dijalankan oleh nasabah dan juga memberikan solusi atas masalah yang dialami oleh nasabah dan masukan-masukan yang tepat supaya usaha para nasabah dapat berkembang.


Bank Wakaf Mikro selain memberikan pinjaman modal kepada nasabah dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara memberikan pendampingan yang ikut membantu kesejahteraan para pelaku usaha pendampingan tersebut berupa pendampingan spiritual, yang dilakukan oleh para pengelola Bank Wakaf Mikro yang bertujuan untuk memberikan kajian-kajian untuk memperdalam ilmu agama para nasabah.

Tabel. 4.4 Kenaikan Pendapatan Bersih Pada Usaha Nasabah

Nama	Sebelum bergabung	Sesudah bergabung	Prosentase
Sutijah	200.000	400.000	50%
Suprijati	150.000	200.000	25%
Ismi Efrianti	100.000	300.000	67%
Eka	200.000	500.000	60%
Sri	200.000	500.000	60%
Afit	100.000	300.000	67%
Wati	100.000	300.000	67%
Marni	150.000	300.000	50%
Mus	150.000	250.000	40%
Siti Muniroh	200.000	400.000	50%
Khotijah	150.000	300.000	50%
Darsiti	200.000	500.000	60%
Tursinah	100.000	250.000	60%
Ugi	200.000	300.000	33%
Yatmi	200.000	350.000	43%
Wahyuni	150.000	250.000	40%

Sumber: data diolah 2021

Gambar 4.2 Kenaikan Pendapatan Pada Usaha Nasabah



Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa 5 orang nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara mengalami peningkatan kurang lebih dari 50% dari pendapatan sebelumnya, 4 orang nasabah

mengatakan pendapatan meningkat 50% dari pendapatan sebelumnya, dan 7 orang mengatakan bahwa mengalami peningkatan pendapatan lebih dari 50%.

### **C. Hambatan BWM Amanah Berkah Nusantara dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha dan Upaya Untuk Mengatasinya**

Dalam menjalankan suatu pekerjaan tentu saja memiliki hambatan. Begitu juga Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara ini, banyak sekali hambatan yang di alami pada saat menjalankan operasional Bank Wakaf Mikro tersebut.

Hambatan merupakan suatu proses yang memiliki dampak yang menghambat jalannya program yang sudah direncanakan oleh Bank Wakaf Mikro, seperti menjalankan visi misinya yang sudah direncanakan, penghambat dalam menjalankan mekanisme yang sudah terbangun.

Berikut adalah hambatan yang dialami oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha diantaranya (Nurrokhman, 2021):

1. Masalah yang sering dihadapi oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara adalah nasabah yang tidak membayar angsuran pada saat waktu yang ditentukan atau pada saat waktu membayar tiba yaitu pada saat HALMI. Walaupun dalam setiap minggu beban angsuran hanya Rp. 20.000,- dan sistem tanggung renteng tetapi masih ada nasabah yang susah atau tidak tepat waktu dalam membayar angsuran tersebut. Untuk mengatasi hambatan tersebut Bank Wakaf Mikro melakukan pembinaan dan juga dukungan kepada nasabah bentuk pembinaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara yaitu pada saat HALMI setiap minggunya mulai dari pendampingan usaha sampai pendampingan spiritual.
2. Sudah banyak nasabah yang meminjam di lembaga pembiayaan lain yang menjanjikan modal lebih banyak dari pada Bank Wakaf Mikro, tentu saja hal ini sangat menarik bagi nasabah yang memerlukan modal usaha banyak, dan juga bagi masyarakat yang belum mengerti riba tidak akan tertarik dengan adanya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara. Untuk mengatasi hambatan tersebut Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah



Nusantara selalu melakukan promosi kepada masyarakat, baik itu pada pengajian ibu-ibu, dan dari mulut kemulut biasanya dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah bergabung menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dalam Pemberdayaan ekonomi pelaku usaha. Peran lembaga tersebut terdiri dari:
  - a. Peran sebagai lembaga pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara kepada nasabah, dimanfaatkan oleh nasabah untuk penambahan modal usaha yang sedang dijalankan, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara bukan menjadi modal utama melainkan modal tambahan. Karena salah satu syarat untuk melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara adalah masyarakat yang sudah mempunyai usaha. Selain sebagai lembaga pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga berperan sebagai lembaga pendampingan usaha. Pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara bukan hanya sebatas pendampingan usaha saja tetapi pendampingan dalam bentuk spiritual dan religiusitas juga diberikan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara.
  - b. Pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara, sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan laba, jumlah penjualan, dan juga kondisi ekonomi nasabah walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu banyak. Namun dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara menjadikan berubahnya pola pikir terhadap pengembangan usahanya bukan hanya pada bidang ekonomi saja melainkan namun juga dibidang agama, sehingga hal tersebut menjadi meningkatnya nilai spiritual para nasabah
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara. Hambatan-hambatan tersebut adalah:

- a. Masih banyak nasabah yang tidak membayar angsuran pada saat waktu yang ditentukan atau pada saat waktu membayar tiba yaitu pada saat HALMI. Untuk mengatasi hal tersebut Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara melakukan pembinaan dan juga dukungan kepada para nasabah dengan bentuk HALMI setiap minggunya mulai dari pendampingan usaha sampai pendampingan spiritual.
- b. Banyak nasabah yang masih meminjam pada lembaga pembiayaan lain yang menjanjikan modal lebih banyak dibandingkan dengan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara. Untuk mengatasi hal tersebut Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara melakukan promosi kepada masyarakat, baik itu pada pengajian ibu-ibu, dan juga dari mulut kemulut biasanya dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah bergabung menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara

## **B. Saran**

Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan umat harus berjuang untuk mengentaskan kemiskinan dan juga mengangkat martabat umat islam agar menjadi masyarakat yang sejahtera. Pada pelaksanaan program yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sudah baik dan sesuai, namun peneliti ingin memberikan sedikit saran dari penelitian dan juga analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dan juga kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Untuk Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dan juga pemerintah
  - a. Bagi Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara diharapkan dapat meningkatkan dan juga memberdayakan masyarakat produktif sekitar pondok pesantren, yang sesuai tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat sekitar pesantren yang belum mengenal lembaga keuangan formal. Pihak Bank Wakaf Mikro juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang masyarakat butuhkan seperti pembiayaan sesuai dengan perkembangan zaman serta produk-produk pada Bank Wakaf Mikro yang berdasarkan operasional syari'at islam harus terus

dipertahankan, karena hal tersebut yang membedakan dengan lembaga keuangan lain.

- b. Bagi pemerintah Bank Wakaf Mikro telah mampu membuktikan dalam memberdayakan masyarakat dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat, peneliti mempunyai harapan akan banyak didirikan Bank Wakaf Mikro di seluruh pesantren di Indonesia agar nantinya usaha usaha kecil yang dimiliki bisa berkembang dan terbantu dengan adanya lembaga ini.

## 2. Untuk nasabah Bank Wakaf Mikro

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, para nasabah tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang didapatkan setelah menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara karena para nasabah tidak membuat laporan keuangan, dan juga tidak memisah antara uang pribadi dan juga keuntungan. Jadi saran dari penulis supaya para nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara membuat laporan keuangan agar mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan setelah menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara. Selain itu pada saat HALMI para nasabah diharapkan rajin berangkat atau mengikutinya supaya tidak ketinggalan informasi karena akan banyak informasi yang akan diperoleh ketika HALMI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. M., & D. H. (2016). Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif'. *Jurnal Psikologi*.
- Aisyah, S. (2019). *Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur*. Surabaya: UIN Sunan Ampel .
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggraeni, Hardjanto, & Hayat. (2008). Pengembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Emping Jgung di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kta Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1286-1295.
- Arif. (2010). Pemberdayaan berbasis wakaf uang. *jurnal Asy-Syariah*, 8.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta Cet. Ke X edisi revisi III. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ar-Rifa'i, M. N. (2007). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Cetakan Ke-2*. Jakarta: Gema Insani.
- Asqalany, A. H. (t.thn.). *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*.
- Baqi, M. F. (2013). *Hadits Shahih Bukhari Muslim, Terjemahan*. Abu Firly Bassam Taqiy. Depok: Prima Media.
- Berkas Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara. (t.thn.).
- bin Ibrahim, A. A. (1992). *Shahih Bukhari, Juz 3*. Libanon: Bairut.
- Bungin, B. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Group.
- CNN, L. (2018, Maret 10). *OJK beri izin usaha 20 bank wakaf mikro*. Diambil kembali dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro>
- Desimadi, H. S., & K. R. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. (*Law Reform*. Vol 15 No. 2., 185.
- Disemadi, H. S., & K. R. (t.thn.). 177.

- Eka. (2021, September Jum'at). (Nujiati, Pewawancara)
- Eka. (2021, September Jum'at). Ketua HALMI Mawar. (Nujiati, Pewawancara)
- Faujiah, A. (2018). Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Uaha Kecil Dan Mikro (UKM). *2nd Prociding AICIS*, 21-22.
- G. u. (1998). *Membangun perekonomian rakyat*. Yogyakarta: Pustak apelajar.
- H. H. (2001). *strategi pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Hajaj, I. A. (1414 H/ 1993 M). *Shahih Muslim, juz 1*. Libanan.
- Harahap, I. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Hendra. T. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hikmah*, 37.
- Hikmat, M. M. (2011). *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ibrahim, M. (2016). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda). *Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul*.
- jateng.tribunnews.com*. (2018, April Selasa). Dipetik Januari kamis , 2021, dari (<https://www.google.co.id/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2018/04/10/bank-wakaf-mikro-di-purwokwrto-telah-salurkankan-rp-275-juta>)
- Junita. (2019). *Aspek Legalitas Dalam Pelaksanaan Sistem Operasional Bank Wakaf Mikro (Bwm) Studi Pada Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- keuangan, o. j. (2017). *manajemen bank wakaf mikro*. Jakarta: otoritas jasa keuangan.
- Lathif, A. (2005). Dalam F. Muamalah. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Maryati, S. (2014). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agrobisnis Pedesaan Di Sumatera Barat. *Journal of Economic and Economic Education Vol. 3 No.1*.
- Moeloeng, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya.

- Mubyanto. (2000). *Membangun Sistem ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Mubyarto. (1996). *Ekonomi rakyat dan program IDT*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muslimin, S. (2015). Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pembedayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. 73.
- N. M. (2011). pemberdayaan masyarakat. *jurnal ilmiah CIVIS*, 88.
- Norvadewi. (2017). *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil(BMT)*, 194.
- Noviandani, M. I., & Septiarini, D. F. (2015). “Nilai-Nilai Amanah Sebagai Strategi Fungsional Pada Rumah Makan Wong Solo Cabang Gresik. *JESTT*, 401.
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bnk Wakaf mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren. *Jornal of Finance and Islamic Banking*, 27.
- Nur, M. A., Muhrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren. *Journal of finance and Islamic Banking*, 26.
- Nurrokhman, F. (2021, September Jum'at). (Nujiati, Pewawancara)
- OJK. (2017). *Manajemen Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro*. (t.thn.).
- Pramudia. (2013). “Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 9.
- Qurthb, S. (1412 H/1992M). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*. Beirut: : Darusy-Syuruq.
- Rahman, S. A. (2020). *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Ramadhan, M. F., & R. S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di. *et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2178.
- Ridwan, M. (2015). *Manajemen baitul maal wa tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rofiah. (2004). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasi*, 147-171.

- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasi*, 147-171.
- Rossiana. (2018). Bank Wakaf Mikro Bukan Bank, Justru Lembaga Non Bank. *Retrieved from CNBC Indonesia*.
- Rossiana, G. (2018, April 6). *Bank Wakaf Mikro Bukan Bank Justru Lembaga Non Bank*. Diambil kembali dari <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non-bank>
- Rozikan, & Rahmanto. (2017). Reintegrasi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah. 3.
- Safiani. (2020). *Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Safiani. (2020). *Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Subejo, & Supriyanto. (2004). *metodologi pendekatan pemberdayaan masyarakat. Study On Rural Empowerment (SOREm)*,. Yogyakarta: p.2.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*,. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiani, S. L., Yunus, M., & Bayuni, E. M. (2019). Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam* , 14.
- Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* . Bandung: Gava Media.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Peneliian*. Yogyakarta: Teras.



**Lampiran 1:****INSTRUMEN PEDOMAN PENELITIAN****PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS BANK WAKAF MIKRO  
AMANAH BERKAH NUSANTARA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?
2. Apa saja program yang ada di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?
3. Apa tujuan dari adanya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?
4. Apa saja peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?
5. Apa saja persyaratan untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?
6. Berapa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro kepada nasabah?



**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NASABAH BANK WAKAF  
MIKRO AMANAH BERKAH NUSANTARA**

1. Sejak kapan bergabung menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?
2. Kenapa ibu mau menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?
3. Apa saja program yang ditawarkan pada Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?
4. Kenapa ibu memilih Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain?
5. Dari tahun pertama sampai sekarang apa saja perubahan yang ibu rasakan?
6. Apakah hadirnya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara memberikan dampak positif bagi masyarakat?



## Lampiran 2

### HASIL WAWANCARA

#### Wawancara Manager Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara

Nama : Fuat Nurrokhman

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Manager Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?

Responden: Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Berkah Nusantara merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal program “Pemberdayaan masyarakat melalui pendirian LKM Syariah di sekitar pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat, pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinkub). LK Syariah ini didirikan pada tanggal 14 Oktober 2017 di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu yang berlokasi di Jalan Pol. Soemarto Gg. Gunung Dieng Karangsucu, RT: 001/004, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kota Purwokerto, Jawa Tengah pondok pesantren Al-Hidayah ini didirikan oleh seorang ualam yang merupakan salah satu tokoh pengurus Nahdlatul Ulama, yaitu Alm. K.H.Nur Iskandar dan Ibu Nyai Nadziroh Noeris dengan jumlah santri yang dimiliki kurang lebih 800 orang santri.

2. Apa saja program yang ada di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?

Responden: Sebenarnya program dalam Bank Wakaf Mikro itu ada 7 tetapi, program yang diberikan dalam Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara adalah *Murabahah* dan *Qard*

3. Apa tujuan dari adanya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?

Responden: Tujuan didirikannya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar pondok pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto

4. Apa saja persyaratan untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?

Responden: Untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sangat mudah hanya fc KK dan KTP

## HASIL WAWANCARA

### Wawancara Bendahara Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara

Nama : Muhriz Jauhari S. Kom

Jenis Kelamin : Laki-Laki


Jabatan : Bendahara Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara

1. Apa saja peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?

Responden: Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sangat membantu sekali terhadap pelaku usaha mikro dilingkungan masyarakat sekitar pesantren. Dampak tersebut dapat dilihat dari pembiayaan yang sudah disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sejak awal pembiayaan yang sudah tersalurkan sejak awal pembiayaan hingga saat ini. Adanya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dalam skala mikro dengan tanpa adanya agunan. Disamping itu Bank Wakaf Mikro memberikan margin yang sangat kecil, yaitu setara dengan 3% pertahun.

2. Berapa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro kepada nasabah?

Responden: Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara memberikan pembiayaan Rp. 1.000.000 sampai Rp. 3.000.000.



## HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara

Nama : Ibu Eka

Umur : 30

Jenis Usaha : Pedagang Pecel Lele

Pembiayaan : Tahun Ke-3

1. Sejak kapan bergabung menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: Sejak Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara didirikan pada bulan September 2017
2. Kenapa ibu mau menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: karena pembiayaan dan juga pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara
3. Apa saja program yang ditawarkan pada Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: *Qard* dan *Murabahah*
4. Kenapa ibu memilih Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain?  
Responden: Karena persyaratan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara sangat mudah dan tidak ada bunga didalamnya
5. Dari tahun pertama sampai sekarang apa saja perubahan yang ibu rasakan?  
Responden: peningkatan usaha dan juga peningkata laba ya walau hanya sedikit
6. Apakah hadirnya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara memberikan dampak positif bagi masyarakat?  
Responden: Ya sangat memberikan dampak positif, dahulu kami tidak mengetahui banyal ilm tapi semenjak mejadi nasabah ilmu kamiertambah


Nama : Ibu Sutijah

Umur : 38

Jenis Usaha : Pedagang Sembako


Pembiayaan : Tahun Ke-3

1. Sejak kapan bergabung menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: Sejak September 2017
2. Kenapa mau menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: karena pembiayaan dan juga pendampingan
3. Apa saja program yang ditawarkan pada Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: Pembiayaan *Qard* dan *Murabahah*
4. Kenapa ibu memilih Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain?  
Responden: Karena sangat dekat dengan rumah
5. Dari tahun pertama sampai sekarang apa saja perubahan yang ibu rasakan?  
Responden: perubahan yang dirasakan peningkatan laba usaha
6. Apakah hadirnya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara memberikan dampak positif bagi masyarakat?  
Responden: Ya sangat memberikan dampak positif, disamping mendapat pembiayaan dan juga pendampingan kami juga dapat ilmu agama




Nama : Ibu Ismi  
Umur : 28  
Jenis Usaha : Pedagang Olshop  
Pembiayaan : Tahun Ke-3

1. Sejak kapan bergabung menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: Sejak September 2017
2. Kenapa ibu mau menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: Karena saya butuh modal usaha
3. Apa saja program yang ditawarkan pada Bank Wkaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: Pembiayaan *Qard* dan *Murabahah*
4. Dari tahun pertama sampai sekarang apa saja perubahan yang ibu rasakan?  
Responden: peningkatan usaha dan juga peningkata laba ya walau hanya sedikit dan juga ilmu agama
5. Apakah hadirnya Bank Wkaf Mikro Amanah Berkah Nusantara memberikan dampak positif bagi masyarakat?  
Responden: selain mendapatkan pebiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara kami juga mendapat penadampingan dan juga ilmu agama



Nama : Ibu Suprijati  
Umur : 36  
Jenis Usaha : Pedagang Jajanan Anak  
Pembiayaan : Tahun Ke-3


1. Sejak kapan bergabung menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: Sejak September 2017
2. Kenapa ibu mau menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: Selain mendapatkan pembiayaan disini juga tidak ada riba
3. Dari tahun pertama sampai sekarang apa saja perubahan yang ibu rasakan?  
Responden: Peningkatan usaha dan juga peningkata laba ya walau hanya sedikit dan juga ilmu agama
4. Apakah hadirnya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara memberikan dampak positif bagi masyarakat?  
Responden: Selain mendapatkan pebiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara kami juga mendapat pendampingan dan juga ilmu agama
5. Apakah harapan ibu kedepannya untuk Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: Saya harap kedepannya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara memberikan pembiayaan lebih banyak lagi






Nama : Ibu Wati  
Umur : 30  
Jenis Usaha : Pedagang Jajanan  
Pembiayaan : Tahun Ke-3

1. Sejak kapan bergabung menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: Sejak Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dibuka
2. Kenapa ibu mau menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara?  
Responden: karena pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wkaf Mikro Amanah Berkah Nusantara
3. Kenapa ibu memilih Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain?  
Responden: Karena persyaratan sangat mudah dan tidak ada bunga didalamnya dan juga dekat dengan rumah
4. Dari tahun pertama sampai sekarang apa saja perubahan yang ibu rasakan?  
Responden: keuntungan yang meningkat
5. Apakah hadirnya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara memberikan dampak positif bagi masyarakat?  
Responden: Ya sangat banyak memberikan dampak positif .



## Lampiran 3

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

 **KOPERASI LKMS AMANAH BERKAH NUSANTARA**  
**Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu**  
Purwanegara, RT 01 RW 04, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas

Nomor : 79/S.Ket/BWM.ABN/I/2022  
Perihal : Surat Keterangan telah melakukan penelitian  
Lampiran : -

Assalamu'alaikum warahmatullohiwabarokatuh...

Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, sholawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad Sholallohu'alaihiwasallam, dan juga untuk keluarga, sahabat, serta umatnya yang terus istiqomah menjalankan sunah-sunahnya.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Fuat Nurrohman,S.sos  
Jabatan : Manager Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara  
Alamat Kantor : Jl. Letjend Pol.Soemarto, Purwanegara,Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas.

Menerangkan bahwa,

Nama : Nujati  
NIM : 1717202138  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto


Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dari tanggal 19 Juli s/d 19 Agustus 2021 mengenai peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dalam pemberdayaan ekonomi usaha. Adapun selama penelitian yang bersangkutan sangat antusias dan komunikatif. Besar harapan kami, dengan hasil penelitian tersebut dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu terutama tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.


Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum warahmatullohiwabarokatuh...

Purwokerto, 05 Januari 2022

Dibuat Oleh,

  
Fuat Nurrohman, S.sos  
Manager LKMS ABN

 **AMANAH BERKAH NUSANTARA**

Lampiran 4

DOKUMENTASI





No. Dok. AC/ST/UKU/14.01	No. Eksek. ....
Revisi : 0	Halaman : 1 dari 1
<b>Judul: Pembiayaan (Akad Ribwa)</b>	

**KONTRAK PEMBIAYAAN MURABAHAH KOPERASI LKMS DENGAN NASABAH**

Nomor : .....  
 Lampiran : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Jabatan : **Manager Koperasi LKMS**

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Rumpun/Pekerjaan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kontrak kerjasama sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menjual barang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. .... dengan harga pokok barang Rp. .... dan margin .... %.
2. Kontrak ini menggunakan akad murabahah dengan sistem cicil.
3. Jangka waktu pengembalian pembiayaan pokok selama ..... terhitung sejak tanggal .....
4. Angsuran pembayaran akan dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan rumpun.
5. Bertindak perantara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuktikan oleh dua orang saksi.

**PIHAK KESATU** **PIHAK KEDUA**

(.....) (.....)

**Saksi-Saksi**

**Saksi Kepala** **Saksi Ketua**  
 Pedamping Lapangan Ketua Wakil Ketua

**Surat serah terima Uang / Barang**

Academy alimun warahmetulohweddankatuh.....

Telah diterima Uang  
 sejumlah..... dan  
 diserahkan kepada..... dengan maksud dan tujuan  
 untuk.....

Yang Menerima..... Yang Menyerahkan.....

Nasabah..... **Ezat Nurrahman**  
Manager



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nujiati
2. NIM : 1717202138
3. Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 30 Agustus 1998
4. Alamat Rumah : Danawarih, Baturgedong rt 002/rw 001,  
kec. Balapulang, kab. tegal
5. Nama Orang Tua  
 Nama Ayah : Ansori  
 Nama Ibu : Rokhatun

### B. Riwayat Hidup

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SDN Danawarih 02, lulus tahun 2011
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 1 Lebaksiu, lulus tahun 2014
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN Babakan, lulus tahun, 2017
  - d. S.1 tahun masuk : UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
tahun masuk 2017
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. TPQ Al Ikhsaniyah Danawarih
  - b. MDA Al Ikhsaniyah Danawarih
  - c. Pondok Pesantren al hidayah karangsuci purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka SMP N 1 Lebaksiu
2. Keagamaan MAN Babakan Lebaksiu Tegal
3. IPNU IPPNU Anak Ranting Danawarih
4. Pengurus Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci Purwokerto

Purwokerto, 24 Desember 2021



Nujiati